

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PENGANIAYAAN  
OLEH SESAMA WARGA BINAAN  
PEMASYARAKATAN**

**(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I**

**Semarang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun Oleh:

**MAULIA KUSUMA WARDHANI**

**NIM: 2102056012**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2025**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal: Naskah Skripsi

An. Sdri. Maulia Kusuma Wardhani

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Maulia Kusuma Wardhani  
Nim : 2102056012  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TINDAK  
PENGANIAYAAN OLEH SESAMA WARGA  
BINAAN PEMASYARAKATAN (Studi Kasus di  
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Semarang, 31 Desember 2024

Pembimbing I

**Brilivan Ernawati, S.H., M.Hum.**

**NIP 196312191999032001**

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

## PENGESAHAN

Nama : Maulia Kusuma Wardhani

NIM : 2102056012

Judul : Penegakan Hukum Tindak Penganiayaan oleh Sesama Warga Binaan Pemasyarakatan  
(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang)

Telah diujikan pada tanggal 18 Februari 2025 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I.

Semarang, 19 Februari 2025

Ketua Sidang/Penguji

M. Kholur Rofiq, M.S.I  
NIP. 198510022019031006

Sekretaris Sidang/Penguji

Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.  
NIP. 196312191999032001

Penguji Utama I

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H  
NIP. 196506051992031003

Penguji Utama II



Dr. Daud Rismana, M.H  
NIP. 199108212019031014

Pembimbing I

Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.  
NIP. 196312191999032001

Pembimbing II

NIP

## MOTTO

*“Kemenangan yang di capai dengan kekerasan adalah kekalahan dan itu hanya sesaat.”<sup>1</sup>*

**Mahatma Gandhi**

---

<sup>1</sup> Dika Sri Pandanari, “Gandhi dan Gerakan Pembebasan”, Dikutip dari <https://binus.ac.id/malang/2021/12/gandhi-dan-gerakan-pembebasan/> pada 10 Februari 2025 pukul 21.20 WIB

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa hormat dan syukur, skripsi ini penulis persembahkan kepada seluruh pihak yang turut membantu serta mengiringi penulis dalam menjalani masa studi.

1. Terima kasih kepada orang tua penulis, Mami Era dan Bapak Widodo yang tanpa lelah telah mengorbankan banyak hal demi mewujudkan keinginan serta kebutuhan penulis, yang tanpa lelah mendoakan penulis di segala kondisi, yang tanpa lelah memberikan nasihat-nasihat kepada penulis, serta tanpa lelah terus berusaha untuk menjadi orang tua yang baik bagi penulis.
2. Terima kasih kepada kedua eyang saya, Yangti Rita dan Kakung Bambang yang juga turut mendoakan serta mendukung penulis setiap saat.
3. Terima kasih kepada om saya, Om Ringga Rahmanto, S.Psi., yang telah memberikan *insight* untuk skripsi penulis dan bersedia direpotkan oleh penulis selama penulisan skripsi ini.
4. Terima kasih kepada Dosen Pembimbing saya, Ibu Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum., yang sudah membimbing, memberikan banyak arahan, serta mengiringi penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
5. Terima kasih kepada seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
6. Terima kasih kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Tengah dan Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Lapas Kelas I Semarang.
7. Terima kasih kepada seluruh Kepala serta staff khususnya Bidang KPLP, Bidang Keamanan dan Tata Tertib, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan karena telah membantu

- penulis dalam melaksanakan penelitian sekaligus magang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.
8. Terima kasih kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah bersedia untuk menjadi sumber informasi penulis serta bersedia untuk kooperatif selama wawancara.
  9. Terima kasih kepada sahabat saya sejak SMP, Prabandari Puspita Ardyanto yang telah menjadi pendengar yang baik sekaligus menjadi *support system* penulis. Terima kasih karena telah banyak meringankan beban penulis secara langsung maupun tidak langsung.
  10. Terima kasih kepada sahabat saya sejak SD, Syahrani Zukhrotul Firdaus yang banyak menghibur penulis.
  11. Terima kasih kepada sahabat saya, Sabrina Al Azizah karena telah bersedia membantu penulis dalam melakukan penelitian.
  12. Terima kasih kepada sahabat saya, Novita Fitri Setyosari yang memberikan *insight-insight* baru kepada penulis lewat diskusi yang sering kita lakukan.
  13. Terima kasih kepada sahabat saya, FH Reborn (Salsa, Alifia, Raheer, Siti, Ghaisa, Sabrina, Mikyal, Kamila, dan Rara) yang telah menjadi sahabat sekaligus saudara Perempuan di tanah Rantau ini dan saling meringankan beban satu sama lain.
  14. Terima kasih kepada seluruh teman-teman dari Angkatan 21 baik dari FSH maupun dari fakultas lain atas kalimat-kalimat dukungan yang diberikan kepada satu sama lain.
  15. Dan terakhir, terima kasih kepada diri sendiri karena telah berhasil mencapai tahap ini. Terima kasih atas banyaknya pengorbanan yang dicurahkan selama ini untuk dapat bertahan. *You did great!*

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maulia Kusuma Wardhani

NIM : 2102056012

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Penegakan Hukum Tindak Penganiayaan Oleh Sesama Warga Binaan Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang)"** ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisikan atau satu pun pikiran-pikitan orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang, 01 Januari 2025

Deklarator



**Maulia Kusuma Wardhani**  
2102056012

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha



د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
---	----	---	-----------------------------

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis rabbaka

الْحَدُّ ditulis *al-hadd*

### III. Vokal

#### 1. Vokal Pendek

Contoh: يَضْرِبُ ditulis *yadribu*

سَعَلَ ditulis *su'ila*

#### 2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*maddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *a, i, u*.

Contoh: قَالَ ditulis *qala*

قِيلَ ditulis *qila*

يَقُولُ ditulis *yaqulu*

#### 3. Vokal Rangkap

a. *Fathah* + *ya'* mati ditulis ai (أَي)

Contoh: كَيْفَ

b. *Fathah* + *wawu* mati ditulis au (أَوْ)

Contoh: حَوْلَ

### IV. *Ta'marbutah* (ة) di akhir kata

1. *Ta' marbutah* (ة) yang dibaca mati (sukun) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, taubat, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَة ditulis *talhah*

التَّوْبَة ditulis *at-taubah*

فاطمة ditulis *Fatimah*

2. *Ta' marbutah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudah al-atfal*

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudatul atfal*

## V. Kata Sandang Alif + Lam

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya sama dengan huruf yang mengikutinya, dan pisahkan dengan tanda (-).

Contoh: الرَّحِيمُ ditulis *ar-rahimu*

السَّيِّدُ ditulis *as-sayyidu*

الشَّمْسُ ditulis *as-syamsu*

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الْمَلِكُ ditulis *al-maliku*

الكافرون ditulis *al-kafirun*

القلم ditulis *al-qalamu*

## **VI. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat**

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *khair al-raziqin* atau *khairurraziq*

## ABSTRAK

Tindak penganiayaan yang dilakukan oleh warga binaan terhadap warga binaan lainnya di lingkungan Lapas merupakan suatu ancaman keamanan dan ketertiban Lapas serta merupakan bentuk pelanggaran terhadap proses hukum yang sedang berlangsung. Dari tahun 2022 – 2024, terdapat 19 (sembilan belas) tindak penganiayaan terhadap warga binaan lainnya yang terdiri dari penganiayaan berat dan biasa serta terdapat 1 (satu) kasus turut serta dalam tindak penganiayaan oleh sesama warga binaan. Sehingga dengan adanya tindak penganiayaan tersebut, menunjukkan bahwa belum tercapainya tujuan pemasyarakatan. Berdasarkan kasus tersebut, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh warga binaan di dalam Lapas dan bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan penelitian yuridis empiris dengan sumber data yang berasal dari data primer yang diperoleh dari hasil wawancara serta pengamatan langsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak penganiayaan yang sering terjadi di Lapas Kelas I Semarang berupa penganiayaan biasa dan penganiayaan berat. Faktor yang paling sering melatarbelakangi tindak penganiayaan tersebut antara lain hutang piutang, dendam, pemalakan, saling ejek, munculnya kelompok-kelompok tertentu, kurangnya penjagaan, dan kondisi Lapas yang *overcapacity*. Penegakan hukum Lapas Kelas I Semarang dalam menindak tegas warga binaan yang terlibat berupa penempatan ke dalam sel isolasi, penjatuhan Register F, dan pemindahan ke Lapas dengan tingkat keamanan *maximum security*.

**Kata Kunci: Tindak Penganiayaan, Penegakan Hukum, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang**

## **ABSTRACT**

*Maltreatment committed by inmates against other inmates in the prison environment constitutes a threat to prison security and order and constitutes a violation of the ongoing legal process. From 2022 – 2024, there were 19 (nineteen) maltreatment against other inmates consisting of serious and ordinary abuse and there was 1 (one) case of participation in maltreatment by fellow inmates. So, the existence of this maltreatment shows that the goals of correctional care have not been achieved. Based on this case, this research is aimed at finding out what forms of abuse are carried out by inmates in prison and how law enforcement is carried out by the Class I Correctional Institution of Semarang. In this research, researchers used qualitative research methods and an empirical juridical research approach with data sources originating from primary data obtained from interviews and direct observations at the Class I Correctional Institution of Semarang. The results of the research show that the acts of abuse that often occur in Class I Prisons in Semarang are in the form of simple abuse and serious abuse. The factors that most often motivate acts of abuse include debts and receivables, revenge, bullying, ridiculing each other, the emergence of certain groups, lack of security, and prison conditions that are overcapacity. Law enforcement by Class I Correctional Institution of Semarang takes firm action against the inmates involved in the form of placing them in solitary confinement, dropping Register F, and transferring them to a prison with maximum security level.*

***Keywords: Maltreatment, Law Enforcement, Class I Correctional Institution of Semarang***

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, rezeki, hidayah, serta karunianya kepada kita semua, serta sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Penegakan Hukum Tindak Penganiayaan Oleh Sesama Warga Binaan Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang)”** demi tercapainya gelar Sarjana Hukum.

Penulis menyadari, skripsi ini tidak dapat selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Dengan adanya kesempatan ini, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih penulis kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini baik yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung. Dengan itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta Wakil Rektor.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta Wakil Dekan.
3. Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.



4. Ibu Mahdaniyal Hasanah N., M.S.I., selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Ibu Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Kedua orang tua penulis, Mami Era dan Bapak Widodo yang telah mengorbankan banyak hal untuk penulis sehingga penulis dapat berada di posisi ini.
7. Kedua Eyang serta Om saya yang juga turut mendoakan penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh dosen serta civitas akademik Fakultas Syariah an Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
9. Seluruh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang yang telah bersedia untuk membantu penulis dan memberikan pengetahuan baru kepada penulis.
10. Warga Binaan Pemasyarakatan yang bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.
11. Sahabat penulis, Puspita, Syahrani, Novita, Salsa, Alifia, Raheer, Siti, Ghaisa, Sabrina, Mikyal, Rara, dan Kamila yang banyak menghibur serta membantu penulis.
12. Teman-teman Angkatan 21 baik dari Fakultas Syariah dan Hukum maupun fakultas lain yang sama-sama berjuang untuk mencapai gelar Sarjana.

13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu.

Penulis sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan mengingat ilmu penulis yang masih terbatas. Semoga dari kekurangan tersebut dapat dijadikan acuan bagi penulis untuk dapat berkembang lebih baik ke depannya. Penulis berharap dengan adanya penulisan skripsi ini dapat dijadikan sebagai media perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 01 Januari 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized cursive letters, likely representing the author's name.

**Maulia Kusuma Wardhani**

**2102056012**

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
DEKLARASI .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
ABSTRAK .....	xiv
<i>ABSTRACT</i> .....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL .....	xxiii
DAFTAR GAMBAR .....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Lokasi Penelitian .....	11
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Tinjauan Pustaka.....	14
G. Metode Penelitian .....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian.....	19

3. Sumber Data .....	20
4. Teknik Pengumpulan Data .....	22
5. Teknik Analisis Data .....	22
H. Sistematika Penulisan .....	23
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIK TENTANG PENEGAKAN HUKUM, TINDAK PENGANIAYAAN, DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN .....</b>	<b>26</b>
A. Penegakan Hukum .....	26
1. Pengertian Penegakan Hukum .....	26
2. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	31
B. Tindak Penganiayaan .....	34
1. Pengertian Penganiayaan .....	34
2. Bentuk-Bentuk Penganiayaan .....	36
C. Lembaga Pemasyarakatan .....	38
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan .....	38
2. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan .....	41
D. Teori Penegakan Hukum oleh Soerjono Soekanto .....	43
E. Teori Sistem Pemasyarakatan oleh Bambang Waluyo .....	48
<b>BAB III TINDAK PENGANIAYAAN OLEH SESAMA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG .....</b>	<b>51</b>
A. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang .....	51
1. Profil Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang .....	51
2. Visi, Misi, dan Tata Nilai Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang .....	54

3. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang .....	56
B. Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.....	59
C. Tindak Penganiayaan Oleh Sesama Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang .....	62
1. Bentuk-Bentuk Penganiayaan Oleh Sesama Warga Binaan di Lapas Kelas I Semarang.....	62
2. Faktor Penyebab Tindak Penganiayaan oleh Sesama Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas I Semarang.....	67
D. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Penganiayaan oleh Sesama Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas I Semarang .....	72
<b>BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PENGANIAYAAN OLEH SESAMA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG .....</b>	<b>78</b>
A. Analisis Bentuk Tindak Penganiayaan Oleh Sesama Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang .....	78
B. Analisis Penegakan Hukum terhadap Tindak Penganiayaan oleh Sesama Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang .....	87
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>108</b>
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran .....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>111</b>

LAMPIRAN.....	120
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	128

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Data Kasus Pelanggaran Kekerasan Tahun 2022 .....	4
Tabel 1. 2 Data Kasus Pelanggaran Kekerasan Tahun 2023 .....	5
Tabel 1. 3 Data Kasus Pelanggaran Kekerasan Tahun 2024 .....	5
Tabel 3. 1 Klasifikasi Blok di Lapas Kelas I Semarang .....	53
Tabel 3. 2 Struktur Organisasi Lapas Kelas I Semarang .....	56
Tabel 3. 3 Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas I Semarang .....	60
Tabel 3. 4 Klasifikasi Jumlah Tahanan di Lapas Kelas I Semarang .....	60
Tabel 3. 5 Klasifikasi Jumlah Narapidana di Lapas Kelas I Semarang .....	61
Tabel 3. 6 Penggolongan Jenis Penganiayaan Sesama WBP di Lapas Kelas I Semarang .....	64
Tabel 4. 1 Penyebab Tindak Penganiayaan Oleh Sesama Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas I Semarang .....	80

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3. 1 Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang .....51



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang secara singkat disebut dengan Lapas merupakan suatu lembaga yang menerapkan sistem pemasyarakatan untuk menjalankan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).<sup>1</sup> Sistem yang diterapkan oleh Lapas yaitu sistem pemasyarakatan yang mengatur terkait tatanan arah, batas, dan tata cara pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terintegrasi. Penerapan sistem pemasyarakatan ini tidak jauh berbeda dengan konsep umum pemidanaan yaitu usaha untuk membuat Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi masyarakat yang taat akan hukum, nilai moral, sosial serta agama sehingga terciptalah kehidupan dengan lingkungan yang kondusif.<sup>2</sup> Fungsi pemasyarakatan sendiri telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang meliputi fungsi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanaan, serta pengamatan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> I Wayan K.M.P., A.A. Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu W., “Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) (Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Denpasar), *Jurnal Preferensi Hukum*, vol. 2, no. 1, Maret 2021, 166-171

<sup>2</sup> Rizki Kurniansyah, “Analisis Kriminologis Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung),” *Skripsi Universitas Lampung* (Bandar Lampung, 2022), 2, tidak dipublikasikan.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022

Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam sistem pemasyarakatan yang telah diatur dalam Pasal 1 Ayat 10 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dapat diartikan sebagai suatu program yang diselenggarakan oleh Lapas dengan tujuan meningkatkan kualitas dan kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan maupun anak binaan agar menjadi pribadi yang lebih baik.<sup>4</sup> Menurut Pasal 38 Undang-Undang Pemasyarakatan, seorang Warga Binaan Pemasyarakatan selama di dalam Lapas diberikan pembinaan berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian yang dimaksud di dalam undang-undang yaitu berupa kegiatan pembinaan mental dan spiritual, sedangkan pembinaan kemandirian dapat berupa pemberian pendidikan keterampilan.<sup>5</sup>

Penerapan sistem pemasyarakatan serta penerapan proses pembinaan terhadap warga binaan merupakan upaya Lembaga Pemasyarakatan untuk meningkatkan kualitas kepribadian seorang warga binaan, sehingga ketika seorang warga binaan telah selesai menjalani hukuman penjara dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat dengan kepribadian yang lebih baik. Namun proses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Lapas hingga saat ini dinilai belum dapat mencapai tujuan utama dari pembinaan yaitu meningkatkan kepribadian serta keterampilan narapidana agar menjadi pribadi yang lebih baik. Hal ini dikarenakan

---

<sup>4</sup> Senna T.C. Pamungkas, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Narapidana yang Melakukan Penganiayaan di Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung)," *Skripsi* Universitas Lampung (Bandar Lampung, 2017), 1, tidak dipublikasikan.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

masih sering terdengar kasus-kasus kekerasan dan intimidasi yang melibatkan sesama warga binaan di dalam Lapas. Dengan adanya kasus penganiayaan yang melibatkan sesama warga binaan di dalam Lapas ini kemudian menimbulkan pertanyaan besar terhadap penyelenggaraan sistem pemasyarakatan di Lapas Indonesia. Contoh kasus yang pernah disorot publik yaitu kasus kekerasan sesama tahanan yang terjadi di Lapas Kelas IIB Karangasem, Bali pada tahun 2021 dimana seorang tahanan dengan inisial IWC melakukan penganiayaan terhadap rekan satu selnya yang mengakibatkan korban menderita luka robek dan luka lebam pada kepala. Peristiwa tersebut dipicu oleh pelaku yang mengaku marah kepada korban karena pelaku merasa dimantrai oleh korban dengan cara sholat sehingga menyebabkan pelaku tidak dapat tidur selama tiga hari.<sup>6</sup>

Kasus tindak penganiayaan oleh sesama warga binaan yang terjadi di dalam Lapas juga terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Faktor pemicu yang melatarbelakangi terjadinya tindak kekerasan antar narapidana di dalam Lapas yaitu seperti faktor persaingan antar sel, rasa cemburu, perasaan sensitif, dan/atau saling ejek. Dari tahun 2022 hingga tahun 2024 terdapat tiga puluh kasus kekerasan yang melibatkan sesama warga binaan di dalam Lapas. Salah satu kasusnya yaitu dimana terdapat kasus penganiayaan yang dilakukan oleh seorang warga binaan kepada satu warga binaan yang menjadi

---

<sup>6</sup> Ayu Khania Pranishita, "Lapas Karangasem Bali Amankan Tahanan Melakukan Kekerasan Dalam Sel", <https://www.antaranews.com/berita/2432969/lapas-karangasem-bali-amankan-tahanan-melakukan-kekerasan-dalam-sel>, diakses 12 Juni 2024 pukul 17.50

korban. Peristiwa penganiayaan tersebut dipicu oleh pelaku yang tersulut emosi akibat korban menjaminkan barang milik pelaku kepada warga binaan lainnya dan kemudian memicu perkelahian. Pelaku disini juga menggunakan alat tajam yang digunakan dalam melakukan perkelahian tersebut yang menimbulkan keributan hingga terjadinya pengeroyokan di salah satu Blok di dalam Lapas Kelas I Semarang.

Selain kasus penganiayaan dan pengeroyokan seperti yang telah dijabarkan diatas, adapun beberapa kasus kekerasan di dalam Lapas yang melibatkan warga binaan sebagai pelaku maupun korban. Adapun rekap data terkait kasus kekerasan yang pernah terjadi di dalam Lapas Kelas I Semarang dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yaitu mulai tahun 2022 hingga kasus terakhir yaitu pada Januari 2024 yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

*Tabel 1. 1 Data Kasus Pelanggaran Kekerasan Tahun 2022*

<b>Tahun</b>	<b>Kasus Pelanggaran</b>	<b>Jumlah</b>
2022	Perkelahaian	2
	Penganiayaan	7
	Pengeroyokan	2
	Percobaan Penganiayaan	1
	Pemerasan & Percobaan	1

	Penganiayaan	
	Kekerasan Seksual	1
	Vandalisme	1

Tabel 1. 2 Data Kasus Pelanggaran Kekerasan Tahun 2023

Tahun	Kasus Pelanggaran	Jumlah
2023	Penganiayaan	5
	Pemerasan & Percobaan Penganiayaan	1
	Pemerasan	1
	Melawan Petugas	1

Tabel 1. 3 Data Kasus Pelanggaran Kekerasan Tahun 2024

Tahun	Kasus Pelanggaran	Jumlah
2024	Perkelahaian	6
	Penganiayaan	7

	Pengeroyokan	1
	Turut Serta	1

Sumber: Arsip Berita Acara Pemeriksaan Bidang Keamanan, Adminstrasi, dan Tata Tertib

Berdasarkan dari rekap data kasus pelanggaran kekerasan yang melibatkan narapidana di dalam Lapas Kelas I Semarang menunjukkan bahwa tindak penganiayaan merupakan bentuk pelanggaran kekerasan yang paling mendominasi. Selain penganiayaan, tindak pelanggaran berupa perkelahian termasuk dalam urutan kasus pelanggaran yang sering terjadi di dalam Lapas yang melibatkan narapidana sebagai pelaku maupun korban.

Kasus-kasus penganiayaan yang melibatkan sesama warga binaan di dalam Lapas tersebut dipicu oleh beberapa faktor, seperti rasa sensitif, dendam pribadi, dan bahkan saling ejek. Selain itu jumlah warga binaan yang melebihi kapasitas atau *over capacity* juga menjadi salah satu faktor dari adanya tindak kekerasan antar warga binaan di dalam sel. Tingginya persentase warga binaan yang masuk setiap harinya tidak sebanding dengan jumlah warga binaan yang dinyatakan bebas dan jumlah maksimum kapasitas isi Lapas Kelas I Semarang. *Over capacity* merupakan suatu kondisi jumlah tahanan dan narapidana yang tidak seimbang dengan jumlah kapasitas Lapas yang seharusnya. Kondisi *over capacity* ini kemudian dapat menyebabkan warga binaan penghuni Lapas Kelas I Semarang merasakan stress dan menimbulkan kondisi emosi yang tidak stabil selama

menjalani masa hukuman pidana penjara. Sehingga dengan timbulnya rasa stress dan ketidakstabilan emosi kemudian memudahkan warga binaan untuk merasa tersulut emosinya dan menimbulkan perkelahian atau tindak kekerasan terhadap sesama warga binaan di dalam Lapas.

Tindak penganiayaan itu sendiri merupakan tindakan yang dilarang dari segala aspek hukum maupun aspek agama. Dalam Islam suatu kekerasan merupakan tindakan yang tidak dapat dijustifikasi karena Islam mengajarkan untuk saling menghargai dan hidup damai karena Islam merupakan agama yang penuh dengan kedamaian.<sup>7</sup> Salah satu ayat al-Qur'an yang mengajarkan untuk menghindari kekerasan yaitu QS. Ali 'Imran ayat 159 yang berbunyi:<sup>8</sup>

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا  
غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ  
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ  
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

*“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah*

---

<sup>7</sup> Arina Alfiani, Ernah Dwi Cahyani, Sulaiman, “Konsep Anti-Kekerasan Pada Agama Islam Dalam Membentuk Sikap Toleransi”, *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, vol. 8, no. 1, Januari-Juni 2023, 10.

<sup>8</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Robbani: Al-Qur'an per Kata, Tajwid Warna*, (Jakarta: Surya Prisma Sinergi, 2012), 72.

*ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.” (Q.S. 3 [Ali ‘Imran]:159)*

Dari ayat tersebut sudah terlihat bahwa Islam selalu mengajarkan kepada umatnya untuk saling menyayangi, saling menolong, mengutamakan perdamaian, tidak berhati keras, pemaaf, dan tawakal.<sup>9</sup> Ayat ini juga secara gamblang menganjurkan manusia untuk saling memberi maaf atas suatu kesalahan dan menyelesaikan suatu permasalahan dengan kepala dingin agar terhindar dari perilaku kebencian yang mengakibatkan perpecahan. Dengan adanya ayat tersebut maka secara jelas Islam melarang umatnya untuk melakukan kekerasan terhadap sesama sehingga tercipta hubungan antar manusia yang damai.

Dalam Hukum Islam, penganiayaan sengaja atau *al-Jarh al-‘Amd* merupakan suatu perbuatan di mana pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum. Hukuman bagi pelaku dalam perbuatan penganiayaan sengaja meliputi hukuman pokok berupa *qisas* yaitu memberikan hukuman kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya dan hukum pengganti berupa *diyat dan ta’zir* hukuman kepada pelaku yang bentuk hukumannya tergantung kepada kebijakan penguasa.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Rubini, “Pendidikan Anti Kekerasan Dalam Al-Qur’an”, *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, vol. 7, no. 2, Desember 2018, 133-152.

<sup>10</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang, Fatawa Publishing, 2022), 146.



Islam sebagai agama yang penuh kedamaian selalu mengedepankan nilai-nilai toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat dipegang teguh oleh setiap umat Islam sehingga menciptakan suatu kondisi masyarakat yang harmonis, damai, dan kondusif. Dalam Islam pula telah mengajarkan kepada para umatnya bahwasannya di hadapan Allah SWT semua umat sama kedudukannya, yang membedakan hanya dari tingkat ketakwaan dan keimanan.<sup>11</sup>

Terjadinya berbagai tindak kejahatan merupakan indikasi bahwa dalam proses pelaksanaan hukum belum dapat mencapai ketertiban, keamanan dan kesejahteraan.<sup>12</sup> Adanya tindak penganiayaan di dalam Lapas tersebut menjadi suatu pelanggaran dalam aspek hukum dan agama. Dalam hal penganiayaan yang melibatkan sesama warga binaan di dalam Lapas berarti telah terlanggar pula proses hukum yang sedang berlangsung bagi warga binaan serta hak-hak para warga binaan. Sehingga dengan adanya tindak penganiayaan yang dilakukan oleh sesama warga binaan di dalam Lapas ini muncullah kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang ada sesuai dengan kenyataan di dalam Lapas. Dengan adanya kesenjangan terkait tindak penganiayaan yang melibatkan warga binaan sebagai pelaku dan korban, maka Lapas Kelas I Semarang memiliki peran untuk melakukan penindakan terhadap penganiayaan tersebut.

Tindak penganiayaan yang dilakukan oleh warga binaan terhadap warga binaan lainnya di lingkungan Lapas merupakan ancaman dalam hal keamanan Lapas, sehingga

---

<sup>11</sup> Arina Alfiani, Ernah Dwi Cahyani, Sulaiman, Konsep, 13

<sup>12</sup> Briliyan Ernawati, *Viktimologi*, (Semarang, Lawwana, 2024), 34.

Lapas Kelas I Semarang memiliki kapasitas untuk menindak tegas secara hukum bagi warga binaan yang menjadi pelaku dalam hal penganiayaan. Penindakan secara hukum oleh Lapas diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Bagian Keenam tentang Pengamanan, di mana salah satu pasal yaitu Pasal 69 menyebutkan bahwa apabila terjadi pelanggaran yang diduga sebagai tindak pidana, maka Kepala Lapas wajib melibatkan instansi yang berwenang dalam agar dapat diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga berdasarkan dari apa yang tertera pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Lapas Kelas I Semarang dapat melakukan proses penegakan hukum dengan cara melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang sehingga warga binaan yang menjadi pelaku dalam tindak penganiayaan terhadap warga binaan lainnya dapat di proses sesuai prosedur perundang-undangan. Dengan diberlakukannya prosedur penegakan hukum terhadap tindak penganiayaan yang melibatkan sesama warga binaan dapat meminimalisir bahkan menghilangkan tindak penganiayaan yang melibatkan warga binaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang praktik tindak penganiayaan yang dilakukan oleh sesama Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam Lapas dan bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Lapas terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh sesama Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam Lapas. Berdasarkan dari apa yang telah peneliti tuliskan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti serta mengkaji permasalahan tersebut di dalam penulisan skripsi dengan judul

“Penegakan Hukum Tindak Penganiayaan oleh Sesama Warga Binaan Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk tindak penganiayaan oleh sesama warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang?
2. Bagaimana penegakan hukum tindak penganiayaan oleh sesama Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat ditarik tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk tindak penganiayaan oleh sesama warga binaan pemasyarakatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak penganiayaan oleh sesama Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

## **D. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang yang bertempat di Jalan Raya Semarang-Boja KM. 4,

Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Peneliti tertarik melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang karena meskipun Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang memiliki tingkat keamanan maksimum, namun masih sering terdapat celah keamanan yang dimanfaatkan warga binaan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Selain itu, lokasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang cukup strategis sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian.

## **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka dengan adanya penelitian ini diharapkan memberi manfaat seperti:

### **1. Manfaat Teoritis:**

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa wawasan serta pemahaman yang mendalam bagi ilmu pengetahuan terkhusus dalam bidang keilmuan hukum pidana yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap tindak kekerasan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

### **2. Manfaat Praktis:**

#### **a. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai apa yang dimaksud dengan lembaga pemasyarakatan, program-program yang

dijalankan di dalam lapas untuk membina narapidana, program-program penegakan hukum bagi narapidana sehingga masyarakat tidak memberikan stigma negatif terhadap penghuni lapas.

b. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan menjadi informasi serta wawasan yang mendalam mengenai Lembaga Pemasyarakatan, bentuk-bentuk tindak pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan peran dari Lembaga Pemasyarakatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana di dalam Lapas.

c. Bagi peneliti

Harapan manfaat adanya penelitian ini bagi peneliti sendiri yaitu sebagai sarana menambah pengetahuan maupun memperdalam pengetahuan penulis mengenai Lembaga Pemasyarakatan dan upaya penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan antar narapidana di dalam Lapas

d. Bagi petugas Lapas

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan saran bagi petugas Lapas dalam meningkatkan layanan serta program-program dalam membina narapidana, serta mengantisipasi adanya tindak pidana kekerasan ataupun tindak pidana lainnya di dalam Lapas.

e. Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada Warga Binaan

Pemasyarakatan mengenai hak-hak narapidana di dalam Lapas sehingga Warga Binaan Pemasyarakatan mengetahui apa yang seharusnya mereka dapat di Lapas dan bagaimana mereka seharusnya diperlakukan di dalam Lapas.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Penelitian terdahulu terkait kekerasan yang melibatkan sesama Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam Lapas cukup banyak ditemukan. Penelitian tersebut dapat dalam bentuk studi pustaka maupun studi lapangan. Meskipun cukup banyak penelitian terkait kekerasan antar Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam Lapas serta bentuk penegakan hukumnya, namun penelitian yang penulis teliti ini bukan merupakan hasil dari plagiasi penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang juga membahas terkait kekerasan antar Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam Lapas sebagai berikut:

1. Pada artikel yang ditulis oleh Andika Ihza Mahendra & Padmono Wibowo dari Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dalam jurnal *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* pada tahun 2021 dengan judul artikel “Tindak Lanjut Pidana Kepada Narapidana Yang Melakukan Tindak Kejahatan Kriminal Di Lembaga Pemasyarakatan” membahas mengenai faktor-faktor penyebab narapidana melakukan tindak kejahatan kriminal di Lembaga Pemasyarakatan, penjelasan mengenai tindak pidana terhadap pelaku kriminal di Lembaga Pemasyarakatan, serta upaya penanganan perbuatan kriminal di Lembaga

Pemasyarakatan.<sup>13</sup> Sedangkan dalam penelitian ini, penulis akan meneliti mengenai bentuk tindak penganiayaan oleh sesama warga binaan pemasyarakatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, dan penegakan hukum oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang terhadap tindak penganiayaan yang dilakukan oleh sesama warga binaan pemasyarakatan.

2. Pada skripsi yang ditulis oleh Rizki Kurniansyah dari Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung pada tahun 2022 dengan judul “Analisis Kriminologis Kejahatan yang Dilakukan Oleh Narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung)” membahas mengenai faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan serta upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.<sup>14</sup> Sedangkan dalam penelitian ini, penulis akan meneliti mengenai bentuk tindak penganiayaan oleh sesama warga binaan pemasyarakatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, dan penegakan hukum oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang terhadap

---

<sup>13</sup> Andika Ihza Mahendra, Padmono Wibowo, “Tindak Lanjut Pidana Kepada Narapidana Yang Melakukan Tindak Kejahatan Kriminal di Lembaga Pemasyarakatan”, *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, vol. 8, no. 2, 2021, 194-202

<sup>14</sup> Rizki Kurniansyah, Analisis, 9.

tindak penganiayaan oleh sesama warga binaan pemasyarakatan.

3. Pada skripsi yang ditulis oleh Romi dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau pada tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Kriminologis Tentang Perkelahian Antar Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru” membahas mengenai faktor penyebab terjadinya perkelahian antar warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dan upaya mengatasi perkelahian antar warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.<sup>15</sup> Sedangkan dalam penelitian ini, penulis akan meneliti mengenai bentuk tindak penganiayaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dan penegakan hukum oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang terhadap tindak penganiayaan yang dilakukan oleh sesama narapidana di dalam Lapas.
4. Pada skripsi yang ditulis oleh Muhammad Satryo Aryaguna dari Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2024 dengan judul “Perlindungan Narapidana Terhadap Tindakan Kekerasan Antar Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan (Studi Kasus Lapas Kelas IIB Sleman), membahas mengenai peran Lembaga pemasyarakatan dalam Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan oleh sesama narapidana dan mengenai perlindungan terhadap narapidana di dalam Lapas Kelas IIB Sleman

---

<sup>15</sup> Romi, “Tinjauan Kriminologis Tentang Perkelahian Antar Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru,” *Skripsi* Universitas Islam Riau (Pekanbaru, 2019), 6, tidak dipublikasikan.



berdasarkan kasus kekerasan yang pernah terjadi pada 6 November 2023.<sup>16</sup> Sedangkan dalam penelitian ini, penulis akan menganalisisi bagaimana bentuk tindak penganiayaan oleh sesama Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas I Semarang dan bentuk penegakan hukum terhadap tindak penganiayaan oleh sesama Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas I Semarang.

5. Pada skripsi yang ditulis oleh Celsy dari Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan pada tahun 2023 dengan judul “Penanggulangan Kekerasan yang dilakukan oleh Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tarakan” membahas mengenai Upaya Lapas dalam menanggulangi kekerasan oleh sesama narapidana di Lapas Kelas IIA Tarakan dan faktor-faktor hambatan dalam penanggulangan kekerasan oleh sesama narapidana di Lapas Kelas IIA Tarakan.<sup>17</sup> Sedangkan dalam penelitian ini, penulis fokus pada bentuk tindak penganiayaan oleh sesama Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas I Semarang dan bagaimana penegakan hukum terhadap tindak penganiayaan oleh sesama Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas I Semarang.

---

<sup>16</sup> Muhammad Satryo Aryaguna, “Perlindungan Narapidana Terhadap Tindakan Kekerasan Antar Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan (Studi Kasus Lapas Kelas IIB Sleman,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Yogyakarta, 2024), 12, tidak dipublikasikan.

<sup>17</sup> Celsy, “Penanggulangan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tarakan,” *Skripsi* Universitas Borneo Tarakan, (Tarakan, 2023), 8, tidak dipublikasikan.

6. Artikel yang ditulis oleh Nia Ananda Yusriani dan Umar Anwar dari Politeknik Ilmu Pemasarakatan dalam jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha pada tahun 2022 dengan judul artikel “Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan Antar Warga Binaan Pemasarakatan di Lapas Kelas IIA Jambi” berfokus pada pembahasan mengenai faktor penyebab dan Upaya pencegahan tindak kekerasan antar warga binaan di Lapas Kelas IIA Jambi.<sup>18</sup> Yang menjadi perbedaan antara jurnal tersebut dengan penelitian ini yaitu pada penelitian ini penulis fokus pada bentuk tindak penganiayaan oleh sesama Warga Binaan Pemasarakatan di Lapas Kelas I Semarang dan bentuk penegakan hukum atas tindak penganiayaan oleh sesama Warga Binaan Pemasarakatan di Lapas Kelas I Semarang.

## **G. Metode Penelitian**

Di dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa jenis metode penelitian. Adapun metode penelitian yang akan peneliti terapkan dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian non doktrinal dengan menggunakan metode penelitin kualitatif yaitu penelitian dengan cara observasi serta pengamatan langsung sebagai unsur pengumpulan

---

<sup>18</sup> Nia Ananda Yusriani, Umar Anwar, “Upaya Pencegahan Tindak Kekerasan Antar Warga Binaan Pemasarakatan”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, vol. 10, no. 2, Mei 2022, 31-38

data.<sup>19</sup> Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk deskriptif yang berasal dari hasil observasi serta pengamatan langsung terhadap suatu subjek dalam suatu gejala atau fenomena sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat.<sup>20</sup> Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami peristiwa yang terjadi. Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu masalah.<sup>21</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris yaitu pendekatan yang bertujuan untuk melihat hukum secara kenyataan dan meneliti perilaku hukum masyarakat dan proses bekerjanya hukum dalam lingkungan masyarakat.<sup>22</sup> Pendekatan yuridis empiris bertitik tolak dari perilaku nyata masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai data primer yang diperoleh dari penelitian langsung di lapangan.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan lingkungan masyarakat adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

---

<sup>19</sup> Tamaulina Br. Sembiring., dkk., *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*, (Karawang: Saba Jaya Publisher, 2024), cet. I, 75.

<sup>20</sup> Sulistyawati, *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: K-Media, 2023), cet. I, 28.

<sup>21</sup> *Ibid.*, 38.

<sup>22</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang, Unpam Press, 2018), 62.

<sup>23</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), cet. I, 37

### 3. Sumber Data

Data yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang dihasilkan dari proses penelitian langsung dari objeknya dengan cara wawancara dan pengamatan secara langsung.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini data primer meliputi hasil wawancara dengan Bapak Andika Yudha Pratama selaku staff Bidang Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, Bapak Irfan Karimalloh, Bapak Ivan Triasmoko, dan Bapak Lu'luil Maknun selaku staff Bidang Keamanan, Administrasi, dan Tata Tertib, dan juga wawancara dengan 5 (lima) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang pernah terlibat dalam tindak penganiayaan oleh sesama WBP. Peneliti melakukan wawancara dengan dua bidang tersebut dikarenakan kedua bidang tersebut merupakan bidang yang bertugas untuk menangani segala bentuk tindak pelanggaran oleh WBP. Sedangkan data sekunder merupakan data yang dihasilkan dari penelitian tidak langsung dari objeknya, melainkan melalui sumber lain seperti buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder berupa dokumen, Berita Acara Pemeriksaan, maupun arsip kasus kekerasan di dalam Lembaga Pemasyarakatan

---

<sup>24</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021), 118.

<sup>25</sup> *Ibid*, 119.

Kelas I Semarang. Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan bahan hukum sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun dokumen resmi negara.<sup>26</sup> Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum primer berupa:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
- c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung penjelasan dari bahan hukum primer yang dapat berupa buku hukum, jurnal hukum, hasil penelitian hukum, pendapat pakar hukum, dan lain sebagainya.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, *Metodologi*, 41.

<sup>27</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), 12.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Berdasarkan sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu dengan metode wawancara, dokumentasi, dan pengamatan langsung. Metode-metode tersebut digunakan peneliti dalam pengumpulan data primer untuk mendapatkan hasil dalam penelitian ini. Adapun metode wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada Bapak Irfan Karimalloh, Bapak Ivan Triasmoko, dan Bapak Lu'luil Maknun selaku Staff Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, Bapak Andika Yudha Pratama selaku Bidang Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas I Semarang serta 5 (lima) WBP yang pernah terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap sesama WBP. Selain wawancara peneliti juga melakukan pengamatan secara langsung terhadap proses interogasi dan penjatuhan hukuman kepada WBP yang melakukan penganiayaan terhadap WBP lainnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang selama 5 (lima) minggu dan dokumentasi yang didapat peneliti dari Berita Acara Pemeriksaan yang merupakan arsip dari Bidang Keamanan, Administrasi dan Tata Tertib.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Dalam suatu penelitian membutuhkan analisis data yang bertujuan untuk mengolah data yang telah diperoleh sehingga data tersebut dapat menjadi suatu informasi yang mudah dipahami. Data primer maupun data sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data model Miles dan

Huberman. Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan pencatatan, pengklasifikasian, dan penyuntingan terkait data yang diperoleh dari lapangan. Setelah reduksi data, maka tahap selanjutnya yaitu tahap penyajian data. Pada tahap ini peneliti menyusun data yang relevan sehingga menghasilkan informasi berupa teks naratif yang dapat dengan mudah dipahami.<sup>28</sup> Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap penarikan kesimpulan yang diverifikasi selama penelitian berlangsung. Dengan melakukan verifikasi pada setiap data yang diperoleh, akan menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian.<sup>29</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisikan rancangan terkait substansi atau isi skripsi atau suatu penelitian lainnya.<sup>30</sup> Dalam penulisan ini, peneliti menyusun dalam lima bab, yang dalam setiap bab-nya akan dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Bab I merupakan bab pendahuluan dalam penulisan ini yang memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan

---

<sup>28</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar, Syakir Media Press, 2021), 178.

<sup>29</sup> Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*, (Yogyakarta, UPN Veteran Yogyakarta Press, 2020), 83.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 152

pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

- Bab II** Bab II merupakan bab untuk menjelaskan terkait landasan teori dalam penelitian ini, dan penjelasan terkait penegakan hukum, Lembaga Pemasyarakatan, dan narapidana.
- Bab III** Bab III berisikan penjelasan terkait bentuk-bentuk tindak penganiayaan yang terjadi di dalam Lapas Kelas I Semarang dan penegakan hukum terhadap tindak penganiayaan oleh warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas I Semarang. Dalam bab ini peneliti menguraikan hasil dari penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi di Lapas Kelas I Semarang.
- Bab IV** Bab IV berisikan pembahasan terkait analisis bentuk-bentuk tindak penganiayaan oleh warga binaan di dalam Lapas dan upaya penegakan hukum tindak penganiayaan di dalam Lapas oleh sesama Warga Binaan Pemasyarakatan yang dalam hal ini akan dijelaskan mengenai bagaimana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dalam menegakkan hukum terhadap tindak penganiayaan di dalam Lapas oleh sesama Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam bab ini, peneliti menguraikan hasil dari analisis



permasalahan yang dianalisis peneliti dengan teori yang digunakan.

Bab V Bab V merupakan bagian penutup dalam penulisan ini yang berisikan pemaparan Kesimpulan atas hasil penelitian terhadap rumusan masalah yang diteliti serta saran dari peneliti terhadap permasalahan yang diteliti.

## **BAB II**

# **TINJAUAN TEORITIK TENTANG PENEGAKAN HUKUM, TINDAK PENGANIAYAAN, DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

### **A. Penegakan Hukum**

#### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Adanya tindak pidana menjadikan negara berwenang untuk menentukan dan membentuk aturan hukum serta menghukum pelanggar. *Criminal Justice System* atau Sistem Peradilan Pidana disebut serupa dengan sistem penegakan hukum pidana yang pada hakikatnya merupakan suatu sistem kewenangan penegakan hukum.<sup>1</sup> Penegakan hukum pidana merupakan upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana sebagai alat yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan atau dapat disebut dengan *penal policy*. Sudarto mengemukakan pendapatnya terkait *penal policy* yang dalam artian sempit berarti seluruh cakupan asas dan metode dari dasar reaksi terhadap pelanggaran aturan pidana, sedangkan dalam artian luas berarti cakupan seluruh fungsi aparat penegak hukum termasuk cara kerja pengadilan dan polisi.<sup>2</sup>

Menurut Philip P. Purpura, *Criminal Justice*

---

<sup>1</sup> Arfiani, Khairul Fahmi, dkk., “Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan yang Berkepastian, Adil dan Manusiawi: Studi Pemantauan Proses Penegakkan Hukum Tahun 2020,” *Riau Law Journal*, Vol. 6, No. 1, Mei 2022, 50.

<sup>2</sup> Vivi Ariyanti, “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Jurnal Yuridis*, vol. 6, no. 2, November 2019, 38.

*System* atau Sistem Peradilan Pidana merupakan sistem penegakan hukum yang didalamnya terdapat komponen penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, serta Lembaga Pemasyarakatan untuk melindungi masyarakat, menjaga ketertiban masyarakat, mengontrol kejahatan, melaksanakan penangkapan serta penahanan terhadap pelaku tindak kriminal, menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak kriminal, serta memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku tindak kriminal.<sup>3</sup> Keempat komponen dalam *Criminal Justice System* atau Sistem Peradilan Pidana tersebut memiliki peran masing-masing dalam proses penegakan hukum pidana.

Adanya *Criminal Justice System* atau Sistem Peradilan Pidana memuat tujuan dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Adapun tujuan dari adanya *Criminal Justice System* adalah untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkepastian, manusiawi, serta adil. Sehingga demi tercapainya tujuan tersebut diperlukan norma dasar atau program dasar agar tatanan sistem penegakan hukum dapat berjalan kondusif. Dasar dalam proses penegakan hukum berdasarkan *Criminal Justice System* sudah terkandung di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu berlakunya asas praduga tak bersalah, asas oportunitas, asas legalitas, asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, asas

---

<sup>3</sup> Ferdy Saputra, "Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan," *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Vol. VIII, No. 1, Mei 2020, 4.

prioritas, asas proporsionalitas, serta asas kesamaan di depan hukum.<sup>4</sup>

Penegakan hukum berasal dari kata penegakan dan hukum. Penegakan berarti suatu proses menegakkan, sedangkan hukum merupakan kaidah yang mengatur tingkah laku masyarakat yang didalamnya terkandung perintah serta larangan. Penegakan hukum merupakan suatu bentuk upaya menanggulangi tindak kejahatan dengan mempertahankan hukum. Suatu bentuk penegakan hukum dapat dikatakan ideal apabila telah memenuhi nilai dasar hukum yaitu nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari segala peraturan negara demi terwujudnya kemaslahatan Bersama. Penegakan hukum merupakan hal yang sangat penting di dalam konsep negara hukum, seperti yang telah disebutkan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa penegakan hukum merupakan unsur untuk menciptakan atau mengembalikan keseimbangan tatanan dalam masyarakat.<sup>5</sup> Menurut pendapat Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan proses merealisasikan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan.<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo kemudian membedakan penegakan hukum menjadi dua, yaitu penegakan hukum dari sudut

---

<sup>4</sup> Arfiani, Khairul Fahmi, dkk. *op.cit.*, 58.

<sup>5</sup> Edi Setiadi, Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 135.

<sup>6</sup> Mufti Khakim, "Penegakan Hukum dan Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum," *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III* (Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 2017), 335, tidak dipublikasikan.

pandang peraturan dan penegakan hukum sebagai keterlibatan manusia di dalam proses penegakkan.<sup>7</sup>

Berbeda dengan Satjipto Rahardjo, Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya terkait penegakan hukum yang berarti menyerasikan hubungan nilai-nilai yang diuraikan di dalam aturan-aturan yang pasti dan mengimplementasikan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>8</sup> Dengan adanya aturan-aturan tersebut kemudian menjadi dasar perilaku yang dinilai pantas yang hasil akhirnya nanti diharapkan dapat menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kehidupan bermasyarakat yang damai dan sejahtera. Selain berpendapat terkait pengertian dari penegakan hukum, Soerjono Soekanto juga mengemukakan pendapatnya perihal faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:<sup>9</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor kebudayaan

Menurut pendapat Muladi, penegakan hukum atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan *law*

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 5.

<sup>9</sup> *Ibid.*, 8.

*enforcement* merupakan segala upaya dalam proses menegakkan norma-norma hukum dan nilai yang ada di dalam norma yang berlaku tersebut.<sup>10</sup> Dengan pendapat tersebut maka penegak hukum harus benar-benar memahami nilai-nilai yang menjadi dasar dalam peraturan hukum yang berhubungan dengan proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Dalam mencapai keberhasilan dalam penegakan hukum di suatu negara memerlukan adanya pendekatan sistem hukum yaitu satu kesatuan yang utuh yang terdiri dari beberapa unsur yang saling mempengaruhi. Lawrence Friedman menggolongkan komponen dalam sistem hukum menjadi tiga bentuk, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Unsur sub sistem, yaitu bagian dari sistem hukum yang bergerak dalam satu mekanisme.
- b. Unsur substansi, yaitu akibat yang ditimbulkan dari sistem hukum.
- c. Unsur budaya, yaitu perilaku serta nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum meliputi dua tahap, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* dan tahap penegakan hukum *in concreto*. Tahap penegakan hukum *in abstracto* merupakan tahap perumusan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif. Tahap *in abstracto* disebut juga dengan tahap legislasi. Kemudian pada tahap

---

<sup>10</sup> Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Yuridis*, vol. 4, no. 2, Desember 2017, 150.

<sup>11</sup> *Ibid.*

penegakan hukum *in concreto* meliputi tahapan penerapan undang-undang dan tahapan pelaksanaan undang-undang oleh para lembaga penegak hukum. Tahap *in concreto* disebut juga dengan tahap judicial dan eksekusi.<sup>12</sup>

## 2. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, proses penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum meliputi:<sup>13</sup>

- a. Faktor perundang-undangan atau hukum itu sendiri
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor kebudayaan

Dalam faktor perundang-undangan, hukum menjadi hal yang sangat fundamental dalam kehidupan bernegara. Hukum menjadi tumpuan dan tolok ukur dari keadilan, ketertiban, serta kepastian hukum. Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila telah diatur oleh undang-undang atau disebut dengan kriminalisasi.<sup>14</sup> Untuk menghadapi problematika dalam bentuk kejahatan maka dibutuhkan sanksi pidana maupun non-pidana

---

<sup>12</sup> Vivi Ariyanti, Kebijakan, 43.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor*, 8.

<sup>14</sup> Vivi Ariyanti, Kebijakan, 44.

bagi pelaku kejahatan sehingga memerlukan kebijakan hukum pidana atau *penal policy* berupa pemilihan peraturan perundang-undangan pidana yang relevan dengan keadaan mendatang.

Dengan adanya kondisi dimana peraturan perundang-undangan yang semakin banyak menyebabkan adanya ketidak konsistenan antara peraturan perundang-undangan satu sama lain.<sup>15</sup> Selain itu, problematika yang sering terjadi yaitu adanya pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.<sup>16</sup> Tidak jarang juga dalam suatu peraturan perundang-undangan memiliki substansi yang lemah sehingga dapat menimbulkan penyelewengan kekuasaan bagi Lembaga penegak hukum.

Dalam faktor penegak hukum ini meliputi aparat penegak hukum seperti hakim, polisi, jaksa, advokat, dan Lembaga Pemasyarakatan. Dalam hal penegakan hukum, seorang aparat penegak hukum tidak dapat hanya fokus kepada aspek hukum formil saja, melainkan juga harus berfokus pada hukum yang hidup atau berlaku. Selain memperhatikan aspek hukum, aparat penegak hukum juga wajib menjadikan norma dasar penegakan hukum. Menurut O. Notohamidjojo, aparat penegak hukum wajib memperhatikan empat norma dalam penegakan

---

<sup>15</sup> Wicipto Setiadi, "Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (*Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education In The Content of Human Resource Development*), *Majalah Hukum Nasional* Nomor 2, (Jakarta, 2018), 6.

<sup>16</sup> Mohd. Yusuf, Mangaratua Samosir, Asmen Ridhol, dkk. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum dalam Pergaulan Masyarakat," *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, vol. 5, no. 2, 2023, 1935.



hukum, yaitu kemanusiaan, keadilan, kepatutan, dan kejujuran.<sup>17</sup> Selain itu penegakan hukum akan menjadi lebih efektif apabila aparat penegak hukum memiliki mentalitas yang baik. Namun pada kenyataannya, mentalitas terutama pada moralitas aparat penegak hukum menjadi salah satu penyebab dari lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Dengan lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan proses penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.<sup>18</sup>

Dalam hal sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, yang dimaksud dengan sarana dan fasilitas adalah tenaga aparat penegak hukum yang kompeten, peralatan dan fasilitas yang memadai, serta anggaran yang cukup.<sup>19</sup> Aparat penegak hukum dan negara wajib menyediakan akses informasi kepada masyarakat mengenai informasi peradilan. Dengan adanya transparansi informasi mengenai peradilan yang disediakan bagi masyarakat akan menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat. Selain itu, keseimbangan antara fasilitas administrasi dengan jumlah masyarakat yang harus dilayani juga menjadi faktor penting dalam penegakan hukum. Selain pemberian sarana dan fasilitas bagi

---

<sup>17</sup> Laurensius Arliman S., "Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia", *Dialogia Iuridica*, vol. 11, no. 1, November 2019, 529.

<sup>18</sup> Eman Sulaeman, "Problematika Penegakan Hukum di Indonesia", Ash-Shahabab: *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, vol. 2, no. 1, Januari 2016, 67.

<sup>19</sup> Mohd. Yusuf, *Mangaratua Samosir*, Asmen Ridhol, *dkk.*, Faktor-Faktor, 1936.

masyarakat, negara juga perlu menyediakan fasilitas yang memadai bagi aparat penegak hukum.<sup>20</sup>

Faktor masyarakat menjadi faktor yang tidak kalah penting dari penegakan hukum. Masyarakat yang paham mengenai pentingnya penegakan hukum memiliki peran aktif dalam mengatasi permasalahan problematika penegakan hukum serta keadilan. Kesadaran akan hukum ini juga dianggap penting dalam hal perkembangan hukum karena semakin tinggi kesadaran masyarakat akan hukum, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan terhadap hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan menjadi memegang peranan penting dalam masyarakat sebab kebudayaan meliputi nilai-nilai yang menjadi dasar dalam hukum yang berlaku sehingga dapat mengatur manusia dalam bertindak.<sup>21</sup> Perubahan nilai dalam suatu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum di suatu negara. Kebudayaan yang mempengaruhi penegakan hukum dapat meliputi pandangan, kebiasaan, serta perilaku masyarakat terkait nilai serta harapan terhadap hukum yang berlaku.<sup>22</sup>

## **B. Tindak Penganiayaan**

### **1. Pengertian Penganiayaan**

Penganiayaan merupakan perilaku seseorang yang dapat menimbulkan kerugian baik dalam fisik maupun psikis. Perilaku penganiayaan dapat timbul

---

<sup>20</sup> Wicipto Setiadi, *Penegakan Hukum*, 7.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor*, 59-60.

<sup>22</sup> Lutfil Ansori, *Reformasi*, 159.

akibat adanya sebab maupun keadaan yang mendukung seperti dendam dan rasa tidak suka terhadap orang lain. Menurut pendapat Hilman Hadikusuma apabila dilihat dari segi etimologis, penganiayaan merupakan bentuk panjang dari kata aniaya yang berarti perbuatan kejam, sedangkan penganiayaan berarti perilaku menyiksa, menindas, dan sebagainya yang dilakukan terhadap seseorang.<sup>23</sup>

Pengertian penganiayaan tidak disebutkan secara jelas di dalam Undang-Undang. Dengan tidak adanya definisi yang jelas terkait penganiayaan di dalam Undang-Undang, para ahli hukum kemudian memberikan penafsiran terkait penganiayaan dengan berdasarkan pada *Memorie van Toelichting* yang menyebutkan bahwa penganiayaan merupakan perbuatan yang menimbulkan kesengsaraan badan maupun kesehatan.<sup>24</sup> Menurut yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang disengaja untuk menimbulkan kesengsaraan, rasa sakit, dan/atau luka.<sup>25</sup> Sehingga berdasarkan dari beberapa pengertian yang telah disebutkan, unsur utama dalam tindak penganiayaan yaitu adanya unsur kesengajaan dan melawan hukum yang ada karena

---

<sup>23</sup> Hiro R.R. Tompodung, dkk, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian”, *Lex Crimen*, vol. X, no. 4, 2021, 65.

<sup>24</sup> Munajat, Kartono, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat (Analisis Putusan Perkara No: 10/Pid.B/2018/Pn.Rkb)”, *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 2, no. 2, Desember 2019, 663.

<sup>25</sup> Hiro R.R. Tompodung, dkk. *op.cit.*, 66.

pelaku menghendaki adanya kesengsaraan atau luka pada korbannya.

Wiryono menyebutkan dalam suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai penganiayaan apabila telah memenuhi unsur-unsur tertentu. Terdapat empat unsur atau keadaan yang harus terpenuhi sehingga dapat dikatakan sebagai penganiayaan, yaitu:

- a. Unsur kesengajaan yang menimbulkan kesengsaraan.
- b. Unsur kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit.
- c. Unsur kesengajaan untuk menimbulkan luka.
- d. Unsur kesengajaan untuk menimbulkan melukai kesehatan.

Berbeda dengan Wiryono, Andi Zaenal Abidin mengemukakan pendapatnya mengenai unsur-unsur dalam penganiayaan. Andi Zaenal Abidin menyebutkan bahwa dalam suatu penganiayaan tidak perlu menimbulkan adanya luka namun hanya menimbulkan perasaan sakit sudah cukup dikatakan sebagai penganiayaan. Sedangkan Simons menyatakan bahwa perbuatan yang menimbulkan luka, sakit, dan/atau mengejutkan atau membuat susah orang lain dapat dikatakan sebagai penganiayaan.

## **2. Bentuk-Bentuk Penganiayaan**

Meskipun definisi dari penganiayaan tidak dijelaskan di dalam Undang-Undang, namun Undang-Undang tetap mengatur mengenai pengklasifikasian

kejahatan terhadap tubuh atau penganiayaan. Penganiayaan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku II Bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 356.<sup>26</sup> Dalam pasal-pasal tersebut mengandung pengklasifikasian penganiayaan serta hukuman yang diberikan yang berat ringannya tergantung dari seberapa berat akibat yang ditimbulkan dari penganiayaan yang telah dilakukan terhadap seseorang.

Bentuk-bentuk penganiayaan yang terkandung di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku II Bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk. Adapun bentuk-bentuk penganiayaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku II Bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 356, yaitu:<sup>27</sup>

- a. Penganiayaan biasa, yaitu penganiayaan yang dapat atau tidak dapat menimbulkan luka berat hingga kematian.
- b. Penganiayaan ringan, yaitu penganiayaan yang tidak menimbulkan rasa sakit atau kesulitan dalam melakukan pekerjaan.
- c. Penganiayaan yang direncanakan, yaitu penganiayaan yang dilakukan dengan membuat rencana dalam kurun waktu tertentu untuk mempertimbangkan perbuatannya atau rencananya.
- d. Penganiayaan berat, yaitu penganiayaan yang menimbulkan luka berat, lumpuh,

---

<sup>26</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>27</sup> Hiro R.R. Tompodung, dkk. *op.cit.*, 67-69.

- keterbatasan dalam melakukan pekerjaannya, cacat besar, dan kematian.
- e. Penganiayaan berat berencana, yaitu penganiayaan yang dilakukan secara terencana dan terstruktur yang menimbulkan kematian pada korban.

Tidak jauh berbeda dengan apa yang telah diklasifikasikan oleh undang-undang, menurut Andi Zaenal Abidin mengklasifikasikan penganiayaan menjadi enam jenis, yaitu:

- a. Penganiayaan biasa
- b. Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu
- c. Penganiayaan berat
- d. Penganiayaan berat yang direncanakan
- e. Penganiayaan ringan
- f. Penganiayaan yang berkualifikasi.

## **C. Lembaga Pemasyarakatan**

### **1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan**

Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan atau yang disingkat dengan Lapas merupakan lembaga untuk mengimplementasikan fungsi pembinaan terhadap warga binaan atau narapidana. Definisi Lembaga Pemasyarakatan juga terkandung di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan yang terdapat di dalam Pasal 1 angka 11 yang menyebutkan bahwa Lembaga

Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan fungsi pembinaan bagi narapidana. Sedangkan menurut Romli Atmasasmita, Lembaga Pemasyarakatan menjadi tempat untuk membatasi kemerdekaan seorang narapidana dan kemudian dibina atau dididik agar menjadi pribadi yang lebih baik.<sup>28</sup> Pemasyarakatan sendiri merupakan suatu komponen peradilan pidana yang menjalankan tugas untuk melaksanakan proses penegakan hukum terhadap tahanan, anak binaan, serta warga binaan. Secara konsep struktural, Lembaga Pemasyarakatan merupakan Lembaga yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan dalam menjalankan fungsinya terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan menerapkan sistem pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan sub sistem peradilan pidana yang menerapkan sistem pemasyarakatan sebagai metode pembinaannya memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan salah satu tujuan dari sistem peradilan pidana, yaitu resosialisasi dan rehabilitasi bagi seseorang yang telah melanggar hukum.<sup>29</sup> Sebelum menerapkan sistem pemasyarakatan, Lapas menjalankan fungsi pemasyarakatan dengan menerapkan sistem kepenjaraan. Sistem kepenjaraan merupakan sistem yang menjadikan penjara sebagai

---

<sup>28</sup> Maspidah, "Peran Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa dalam Pembinaan Narapidana", Artikel Program Pascasarjana, Universitas Negeri Makassar, 2019, 5.

<sup>29</sup> Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksana Community Based Correction di Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 85.

tempat pelaksanaan pidana dengan menitikberatkan pada unsur *revenge* atau balas dendam dari negara kepada warga binaan.<sup>30</sup> Dengan diberlakukannya sistem kepenjaraan ini, warga binaan akan melalui tahap penyiksaan oleh sipir dengan tujuan memunculkan rasa jera pada warga binaan sehingga kejahatan di tengah-tengah masyarakat dapat dibasmi. Meskipun diberlakukannya penyiksaan dalam sistem kepenjaraan tersebut, kejahatan tidak dapat dibasmi secara efektif sehingga sistem kepenjaraan harus dikaji ulang. Dalam Konferensi Dinas Kepenjaraan tahun 1963, Sahardjo mengemukakan pandangannya tentang perubahan sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan.<sup>31</sup>

Sistem pemasyarakatan menjadi gagasan baru pengganti sistem kepenjaraan. Penerapan sistem pemasyarakatan ini menitikberatkan pada aspek pembinaan warga binaan yang mana hal ini sangat berbeda dengan sistem kepenjaraan yang menekankan pada aspek balas dendam atau *revenge*. Sistem pemasyarakatan mengandung prinsip bahwa seorang warga negara yang tersesat atau dalam hal ini melakukan kejahatan harus diayomi dan dibimbing agar menjadi warga negara yang lebih baik dan dapat berguna ketika sudah kembali ke tengah-tengah

---

<sup>30</sup> Ferdy Saputra, Peranan Lembaga Pemasyarakatan, 8.

<sup>31</sup> Wilsa, *Lembaga Pemasyarakatan, Sejarah dan Perkembangannya (Suatu Pendekatan Terhadap Pembinaan Anak di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Instrumen Internasional)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020, 28



masyarakat.<sup>32</sup> Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan merupakan tatanan terkait arah, batas, dan tata cara menjalankan fungsi pemasyarakatan yang terpadu. Dengan diterapkannya sistem pemasyarakatan dalam menjalankan fungsi pemasyarakatan, Lapas menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik sehingga ketika para Warga Binaan Pemasyarakatan kembali ke tengah-tengah masyarakat dapat menjadi pribadi yang bebas dan bertanggung jawab. Selain membimbing warga binaan menjadi warga negara yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat, sistem pemasyarakatan juga memiliki tujuan agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana oleh warga binaan.<sup>33</sup>

## **2. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan**

Sebagai lembaga yang menjadi tempat untuk melaksanakan pidana penjara, Lembaga Pemasyarakatan menerapkan sistem pemasyarakatan dalam tiap proses pelaksanaan pidana penjara. Sistem pemasyarakatan sendiri merupakan sistem terkait arah, batas, serta metode untuk menjalankan fungsi Pemasyarakatan secara sistematis. Diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang

---

<sup>32</sup> Doris Rahmat, Santoso Budi NU, Widya Daniswara, “Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan”, *Widya Pranata Hukum*, vol. 3, no. 2, September 2021, 136.

<sup>33</sup> *Ibid*, 137.

Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan memiliki fungsi yang meliputi:

- a. Pelayanan;
- b. Pembinaan;
- c. Pembimbingan Kemasyarakatan;
- d. Perawatan;
- e. Pengamanan;
- f. Pengamatan.

Fungsi pelayanan merupakan fungsi yang dijalankan oleh Lembaga Pemasyarakatan untuk memberikan perlindungan serta pemenuhan hak terhadap anak binaan maupun warga binaan. Fungsi pembinaan merupakan penyelenggaraan kegiatan untuk meningkatkan kualitas kepribadian serta kemandirian dari anak binaan maupun warga binaan. Fungsi pembimbingan kemasyarakatan yaitu penyelenggaraan kegiatan untuk pendampingan klien baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Fungsi perawatan yaitu kegiatan yang diselenggarakan oleh Lapas untuk menjaga kondisi fisik serta mental dari anak binaan maupun warga binaan. Fungsi pengamanan yaitu fungsi untuk melakukan upaya pencegahan, penindakan, serta pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban sehingga terciptanya kondisi yang kondusif di Lapas. Sedangkan untuk fungsi pengamatan memiliki definisi yang sama dengan fungsi pengamanan namun yang membedakan yaitu bahwa fungsi pengamatan diberlakukan khusus di lembaga

penempatan anak sementara dan lembaga pembinaan khusus anak.<sup>34</sup>

Dalam fungsi pembinaan terbagi menjadi pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian. Pembinaan kepribadian meliputi pembinaan kesadaran kesadaran beragama, pembinaan kesadaran intelektual, pembinaan kesadaran hukum, serta pembinaan pengintergrasian dengan masyarakat.<sup>35</sup> Tujuan dari pembinaan kemandirian ini yaitu agar membentuk anak binaan dan warga binaan untuk memiliki kepribadian yang lebih baik selama di Lembaga Pemasyarakatan dan dapat diterapkan ketika telah berakhir masa pidananya. Sedangkan pembinaan kemandirian yaitu pembinaan yang meliputi kegiatan yang dapat mendukung dan mengasah kemampuan anak binaan maupun warga binaan dengan melibatkan lembaga pemerintah.<sup>36</sup>

#### **D. Teori Penegakan Hukum oleh Soerjono Soekanto**

Soerjono Soekanto merupakan seorang ahli sosiologi dan hukum mengemukakan pendapatnya terkait penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan proses penyelarasan hubungan nilai yang telah dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang pasti dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, guna menciptakan, memelihara, dan

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

<sup>35</sup> I Wayan K.M.P., dkk, *op.cit.* 168.

<sup>36</sup> *ibid.*, 169

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>37</sup> Menurut Soerjono Soekanto, dalam proses penegakan hukum tidak hanya semata-mata berdasarkan undang-undang.<sup>38</sup> Menurutnyanya dalam penegakan hukum diperlukan adanya faktor-faktor pembantu lainnya untuk menyukkseskan penegakan hukum. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Kelima faktor tersebut bersifat netral yang mana dari kelima faktor tersebut dapat menimbulkan dampak yang baik maupun buruk tergantung pada pelaksanaan kelima proses tersebut.

#### 1. Faktor Hukum

Dalam bukunya, Soerjono Soekanto memaknai faktor hukum sebagai undang-undang yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.<sup>39</sup> Dengan kondisi saat ini, dimana banyaknya peraturan perundang-undangan akan sangat mempengaruhi kualitas dalam penegakan hukum. Banyaknya peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan inkonsistensi antar undang-undang. Selain itu banyaknya peraturan perundang-undangan juga dapat menimbulkan kondisi tumpang tindih dan ketidakselarasan. Adanya kondisi ini memerlukan adanya sinkronisasi atau penyelarasan peraturan perundang-undangan agar

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor, 5.

<sup>38</sup> Yusuf Daeng, et.al., “Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana di Indonesia”, *Innovative: Journal of Socail Science Research*, vol. 3, no. 5, 2023, 4.

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor, 11.

tidak timbul dampak buruk terhadap penegakan hukum.

Munculnya peraturan perundang-undangan yang semakin beragam, dapat menimbulkan dampak buruk bagi penegakan hukum. Sehingga untuk menghindari adanya dampak buruk atas munculnya peraturan perundang-undangan yang beragam, perlu memberlakukan asas-asas agar undang-undang dapat mencapai tujuannya sehingga akan berdampak baik pada penegakan hukum. Asas-asas tersebut antara lain asas undang-undang tidak berlaku surut, undang-undang dibuat oleh penguasa, undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum, undang-undang tidak berlaku belakangan, undang-undang tidak dapat diganggu gugat, undang-undang sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>40</sup> Dengan berlakunya asas-asas tersebut, faktor undang-undang tidak akan menimbulkan dampak buruk bagi penegakan hukum.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Proses penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor penegak hukum. Faktor penegak hukum menurut Soerjono Soekanto terbatas pada aparat penegak hukum atau para pihak yang membentuk, menerapkan, serta menegakkan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, aparat penegak hukum tidak hanya mencakup *law enforcement* melainkan juga mencakup *peace maintenance*. Adapun aparat penegak hukum yang dimaksud yaitu para pihak dalam bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian,

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor, 16.

kepengacaraan, dan pemasyarakatan.<sup>41</sup> Pada faktor penegak hukum, peranan dianggap penting karena berdasarkan Soerjono Soekanto, pembahasan terkait penegak hukum lebih banyak membahas mengenai diskresi atau kemandirian dalam pengambilan keputusan yang tidak terfokus pada hukum sehingga penilaian pribadi memegang peran penting. Diskresi diperlukan karena beberapa hal, seperti kurang lengkapnya peraturan perundang-undangan yang ada, timbulnya kelambatan untuk menyelaraskan perundang-undangan dengan perkembangan masyarakat, kurangnya anggaran untuk menerapkan perundang-undangan yang sebagaimana mestinya, dan adanya beberapa kasus yang membutuhkan penanganan khusus.<sup>42</sup>

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas yang memadai menjadi salah satu faktor yang akan menentukan apakah proses penegakan hukum nantinya berdampak baik atau buruk. Menurut Soerjono Soekanto, faktor sarana atau fasilitas dalam penegakan hukum berupa tenaga manusia yang kompeten dalam bidangnya, organisasi yang baik, fasilitas yang memadai, anggaran keuangan yang mencukupi, dan lain-lain.<sup>43</sup> Tanpa adanya sarana tersebut maka proses penegakan hukum tidak dapat berjalan semestinya. Dalam

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor*, 19.

<sup>42</sup> *Ibid.*, 22.

<sup>43</sup> *Ibid.*, 37.

kondisi sarana telah disediakan, maka faktor pemeliharaan sarana juga harus turut diperhatikan.<sup>44</sup>

#### 4. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan subjek hukum. Sebagai subjek hukum, sudah dapat dipastikan bahwa masyarakat memiliki peran tersendiri dalam proses penegakan hukum. Penegakan hukum timbul dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dalam lingkungan masyarakat.<sup>45</sup> Indikator berfungsinya hukum di dalam masyarakat ditandai dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum maka hukum yang berlaku juga akan semakin bagus.<sup>46</sup>

#### 5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sejatinya menjadi satu kesatuan dengan faktor masyarakat. Namun, pada faktor kebudayaan lebih fokus terhadap sistem nilai yang menjadi inti dari kebudayaan.<sup>47</sup> Kebudayaan memegang peran besar dalam masyarakat. Kebudayaan mengandung nilai-nilai sebagai dasar berlakunya hukum sehingga dapat memberikan arahan bagi masyarakat untuk bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan bersikap.<sup>48</sup>

---

<sup>44</sup> Djaenab, "Efektivitas dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat", *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, vol. 4, no. 2, 2018, 150.

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor*, 45.

<sup>46</sup> Yusuf Daeng, et.al., *Kajian Terhadap Faktor*, 8.

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor*, 59.

<sup>48</sup> Yusuf Daeng, et.al., *Kajian Terhadap Faktor*, 8.

### **E. Teori Sistem Pemasyarakatan oleh Bambang Waluyo**

Sistem pemasyarakatan pada awalnya merupakan suatu konsep intelektual dari ahli hukum yang kemudian dikaitkan dengan fungsi hukum pidana, yaitu pengayoman yang mengandung prinsip mendidik narapidana.<sup>49</sup> Menurut Bambang Waluyo, sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan terkait tata cara dan Batasan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dengan berlandaskan Pancasila. Sistem pemasyarakatan melibatkan beberapa subsistem, yaitu pegawai Lapas, Warga Binaan, dan masyarakat. Tujuan dari sistem pemasyarakatan yaitu untuk memberikan bekal pengalaman kepada narapidana agar nantinya setelah narapidana menyelesaikan masa pidana penjaranya, ia dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat dengan keterampilan. Selain memberikan bekal keterampilan kepada narapidana, sistem pemasyarakatan juga memiliki tujuan lain, seperti memberikan jaminan perlindungan terhadap hak narapidana, meningkatkan kualitas kepribadian narapidana, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari residivisme.<sup>50</sup>

Penerapan sistem pemasyarakatan secara formal baru diterapkan ketika seseorang telah resmi menjadi narapidana di dalam Lapas. Menurut Bambang Waluyo di dalam bukunya yang berjudul “Sistem Pemasyarakatan di Indonesia”, ketika proses penyidikan, penuntutan, hingga ke penjatuhan pidana seharusnya seorang tersangka, terdakwa, dan terpidana diperlakukan dengan

---

<sup>49</sup> Bambang Waluyo, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), 81.

<sup>50</sup> *Ibid.*, 88.



berlandaskan tujuan pemasyarakatan. Dengan begitu maka akan tercipta kesinambungan dalam proses penanganan terpidana. Dalam sistem pemasyarakatan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembinaan serta pembimbingan terhadap narapidana atau warga binaan, yaitu faktor pribadi warga binaan itu sendiri, faktor tenaga pendidik atau pembimbing yang memadai, faktor kuantitas dan kualitas sarana prasarana yang memadai, dan faktor masyarakat dengan menerima kembali bekas warga binaan ke tengah-tengah lingkungan masyarakat.

Selain faktor keberhasilan terhadap pembinaan serta pembimbingan, timbul juga unsur-unsur yang menimbulkan problematika dalam proses pembinaan warga binaan. Problematika tersebut kemudian menyebabkan pelaksanaan sistem pemasyarakatan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Adapun unsur-unsur yang menghambat proses pelaksanaan sistem pemasyarakatan, yaitu:<sup>51</sup>

1. Benturan sikap warga binaan yang menolak untuk berubah dan daya serap warga binaan yang berbeda-beda dalam menerima pembinaan
2. Petugas Lapas secara kuantitas dan kualitas berkurang dalam menangani pembinaan warga binaan
3. Sarana dan prasarana pembinaan kurang memadai
4. Masyarakat kurang berpartisipasi aktif untuk menerima warga binaan secara terbuka
5. Pembinaan keterampilan atau keahlian yang diterima warga binaan tidak sesuai dengan perkembangan di masyarakat

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, 210-211.

6. Kerja sama yang kurang efektif dengan instansi Kementerian/Lembaga lain dalam penyaluran warga binaan setelah selesai menjalani pidana.

### **BAB III**

## **TINDAK PENGANIAYAAN OLEH SESAMA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG**

### **A. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang**

#### **1. Profil Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang**

*Gambar 3. 1 Lembaga Pemasyarakatan Kelas I  
Semarang*



Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang atau yang sering disebut dengan Lapas Kedungpane merupakan pelaksana kegiatan teknis dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah yang fokus dalam bidang Pemasyarakatan. Pada tanggal 13 Maret 1993, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang diresmikan oleh Bapak Ismail Saleh, S.H., selaku Menteri Kehakiman pada tahun tersebut. Lokasi awal

dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang yaitu di Jalan Dr. Cipto No. 62, Mlaten, Semarang yang kemudian dipindahkan ke Jalan Raya Semarang Boja KM 4, Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan, Semarang. Dasar dari pemindahan lokasi Lapas yang lama ke yang baru yaitu untuk meningkatkan kualitas kemandirian dan ketertiban. Jumlah penghuni yang melebihi dari kapasitas Lapas juga menjadi alasan pemindahan lokasi Lapas. Selain itu, bangunan Lapas lama merupakan penjara lama dari peninggalan Belanda sehingga menimbulkan ketidakefektifan dalam membina warga binaan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang memiliki bangunan dengan tipe paviliun dengan total luas tanah seluas 54.636 m<sup>2</sup> dan luas bangunan seluas 13.073 m<sup>2</sup>. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang memiliki 12 blok tahanan yang terdiri dari 7 blok hunian untuk narapidana dan 5 blok hunian untuk tahanan. Lapas Kelas I Semarang dapat menampung maksimal 530 narapidana dan tahanan yang mana standar dari Lapas Kelas I dapat menampung sekitar 500 tahanan dan 500 narapidana.<sup>1</sup> Blok hunian yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang ditempati oleh warga binaan dengan didasarkan pada jenis kejahatannya. Adapun pembagian blok hunian yang akan dijelaskan dibawah ini:

---

<sup>1</sup> Lapas Kelas I Semarang “Selayang Pandang” Dikutip dari <https://lap.assemarang.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/selayang-pandang-satuan-kerja> pada 06 November 2024 pukul 19.50 WIB

*Tabel 3. 1Klasifikasi Blok di Lapas Kelas I Semarang.<sup>2</sup>*

<b>Nama Blok</b>	<b>Keterangan</b>
A	Lansia dan terorisme
B	Pidana umum
C	Narkoba
D	Pidana umum
E	Narkoba
F	Narkoba
G	Narkoba
H	Pidana umum
I	Tindak pidana korupsi
J	Rehabilitasi
K	Sel Isolasi
L	Tindak pidana Korupsi

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang memiliki beberapa produk layanan sebagai penunjang pelaksanaan teknis di bidang Pemasyarakatan. Produk layanan yang disediakan oleh Lapas Kelas I Semarang berupa kunjungan keluarga warga binaan, pemberian izin keluar kota bagi warga binaan, rehabilitasi sosial bagi warga binaan pengguna NAPZA, inisiasi Terapi ARV bagi warga binaan, permintaan rekomendasi medis, rujukan perawatan lanjutan di luar Lapas, pemindahan atas permintaan sendiri, konsultasi hukum bidang pemasyarakatan, izin luar biasa, fasilitas bantuan hukum, cuti menjelang bebas tindak pidana umum dan

---

<sup>2</sup> Wawancara Bersama Staff Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), Bapak Andika Yudha Pratama pada 28 November 2024.

tindak pidana tertentu, cuti bersyarat tindak pidana umum dan tindak pidana tertentu, pelimpahan bimbingan klien pemasyarakatan, pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum, pencabutan bebas bersyarat, asimilasi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.<sup>3</sup>

## **2. Visi, Misi, dan Tata Nilai Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang memiliki visi yang berbunyi “Masyarakat memperoleh kepastian hukum”. Misi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, antara lain:

- a) Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas;
- b) Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
- c) Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
- d) Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
- e) Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
- f) Mewujudkan aparatur Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang profesional dan berintegritas.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dalam menjalankan tugas serta fungsinya menjunjung tinggi tata nilai “PASTI”, yaitu:

- a) Profesional: aparat berusaha dan bekerja keras mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan

---

<sup>3</sup> Dikutip dari <https://sippn.menpan.go.id/instansi/170917/kanwil-kementerian-hukum-dan-ham-ri-jawa-tengah/lembaga-pemasyarakatan-kelas-i-semarang> pada 06 November 2024 pukul 19.57 WIB

bidang tugasnya, serta menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;


- b) Akuntabel: segala bentuk kegiatan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat berdasarkan aturan yang berlaku;
- c) Sinergi: komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama kemitraan yang produktif dan harmonis;
- d) Transparan: dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Lapas Kelas I Semarang menyediakan akses informasi terkait kebijakan, proses pelaksanaan, dan hasil-hasil yang telah tercapai;
- e) Inovatif: Lapas Kelas I Semarang mendukung kreatifitas dan meningkatkan inisiatif untuk dapat selalu melaksanakan pembaharuan dalam proses menjalankan tugas serta fungsinya.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Lapas Kelas I Semarang, “Visi, Misi, dan Tata Nilai”. Dikutip dari <https://lapassemarang.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/visi-misi-dan-tata-nilai> pada 06 November 2024 pukul 20.13 WIB

### 3. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

*Tabel 3. 2 Struktur Organisasi Lapas Kelas I Semarang*





Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang memiliki struktur organisasi yang didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun tugas serta fungsi dari masing-masing bagian, yaitu:

- a) Bagian Tata Usaha yang berfungsi untuk melakukan urusan kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga. Bagian Tata Usaha terdiri dari sub bagian kepegawaian yang bertugas melakukan urusan kepegawaian, sub bagian keuangan yang bertugas melakukan urusan keuangan, dan sub bagian umum yang memiliki tugas untuk melaksanakan urusan surat menyurat, perlengkapan, serta rumah tangga.
- b) Bagian Kesatuan Pengamanan Lapas yang bertugas untuk menjaga keamanan serta ketertiban Lapas memiliki fungsi untuk melakukan penjagaan serta pengawasan terhadap narapidana, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan, dan pengeluaran narapidana, membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.
- c) Bagian Bidang Kegiatan Kerja bertugas untuk memberikan bimbingan kerja, menyiapkan sarana kerja dan pengolahan hasil kerja. Bidang Kegiata Kerja terdiri dari Seksi

Bimbingan Kerja yang bertugas untuk memberikan arahan serta bimbingan latihan kerja bagi warga binaan, Seksi Sarana Kerja yang bertugas untuk mempersiapkan fasilitas sarana kerja, dan Seksi Pengelolaan Hasil Kerja yang bertugas untuk mengolah hasil kerja.

- d) Bidang Keamanan, Administrasi dan Tata Tertib memiliki fungsi untuk mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamana yang bertugas serta menyusun laporan berkala dibidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari Seksi Kemanan yang bertugas untuk mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan, dan pembagian tugas pengamanan, dan Seksi Pelaporan dan Tata Tertib yang bertugas untuk menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanaan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala dibidang kemanan.
- e) Bidang Pembinaan Narapidana bertugas untuk melaksanakan pembinaan pemasyarakatan narapidana. Bidang Pembinaan Narapidana memili fungsi untuk melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana, memberikan bimbingan pemasyarakatan, mengurus kesehatan dan

memberikan perawatan bagi narapidana. Bidang Pembinaan Narapidana terdiri dari Seksi Registrasi yang bertugas untuk melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana, Seksi Bimbingan Kemasyarakatan bertugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan pelatihan olahraga, peningkatan pengetahuan, asimilasi, cuti, dan penglepasan narapidana, dan Seksi Perawatan Narapidana yang bertugas untuk mengurus kesehatan dan memberikan perawatan narapidana.<sup>5</sup>

## **B. Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang**

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) merupakan seorang narapidana, anak binaan, dan klien yang menjalani hukuman pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan dalam kurun waktu tertentu atau seumur hidup.<sup>6</sup> Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang memiliki 12 blok hunian dengan kapasitas hunian maksimal 691 warga binaan.<sup>7</sup> Berdasarkan laporan data harian, per 14 November terdapat 1.512 warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang

---

<sup>5</sup> Dokumentasi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, Bagian Tata Usaha

<sup>6</sup> Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022

<sup>7</sup> Lapas Kelas I Semarang, "Selayang Pandang", Diakses dari <https://lapassemarang.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/selayang-pandang-satuan-kerja?highlight=WyJibG9rIl0=> pada 14 November 2024 pukul 18.20 WIB.

terdiri dari 1.242 narapidana dan 270 tahanan dengan klasifikasi kejahatan yang berbeda-beda yang akan dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

*Tabel 3. 3 Jumlah Warga Binaan  
Pemasyarakatan di Lapas Kelas I Semarang.<sup>8</sup>*

<b>Jenis Kejahatan</b>	<b>Jumlah</b>
Narkoba	853
Pidana Umum	556
Korupsi	89
Terrorisme	9
<i>Illegal Logging</i>	3
Tindak Pidana Pencucian Uang	3
Tindak Pidana Perdagangan Orang	0

*Tabel 3. 4 Klasifikasi Jumlah Tahanan di Lapas  
Kelas I Semarang*

A I	12
A II	2
A III	249
A IV	4
A V	3
Tahanan di luar lapas	0

---

<sup>8</sup> Dokumentasi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang Bidang Keamanan, Administrasi dan Tata Tertib.

*Tabel 3. 5 Klasifikasi Jumlah Narapidana di  
Lapas Kelas I Semarang*

B I	1.142
B IIa	46
B IIb	0
B III	23
B IIIs	0
SH	22
PM	9

Berdasarkan pada tabel klasifikasi tahanan dan narapidana yang menghuni Lapas Kelas I Semarang dapat diketahui bahwa seluruh tahanan dan narapidana dibedakan ke dalam dua kode register yaitu kode register A untuk Tahanan dan kode register B untuk narapidana. Pada tabel klasifikasi tahanan, seluruh tahanan diklasifikasikan berdasarkan jenis tahanan dengan penjelasan kode register A I merupakan tahanan kepolisian, kode register A II merupakan tahanan Kejaksaan, kode register A III merupakan tahanan pengadilan negeri, kode register A IV merupakan tahanan pengadilan tinggi, dan kode register A V merupakan tahanan Mahkamah Agung. Sedangkan untuk narapidana diklasifikasikan dengan kode register B dengan penjelasan kode register B I merupakan narapidana dengan masa pidana 1 (satu) tahun keatas, kode register B IIa merupakan narapidana dengan masa pidana 3 (tiga) bulan hingga 1 (satu) tahun, kode register B IIb merupakan narapidana dengan masa pidana 1 (satu) hari hingga 3 (tiga) bulan, kode register B III merupakan narapidana dengan pidana kurungan, kode register B IIIs merupakan narapidana dengan

pidana kurungan pengganti denda, SH merupakan narapidana dengan masa hukuman seumur hidup, dan PM merupakan narapidana dengan hukuman pidana mati.

### **C. Tindak Penganiayaan oleh Sesama Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang**

#### **1. Bentuk-Bentuk Penganiayaan Oleh Sesama Warga Binaan di Lapas Kelas I Semarang**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang memiliki beberapa fungsi yang salah satunya adalah melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan. Fungsi tersebut berlaku dalam segala aspek yang terkandung di dalam Lapas Kelas I Semarang terkhususnya aspek warga binaan. Namun sayangnya fungsi tersebut dicerai dengan adanya bentuk-bentuk pelanggaran tata tertib yang sering dilakukan oleh warga binaan di Lapas Kelas I Semarang.

Salah satu bentuk pelanggaran tata tertib yang sering terjadi di dalam Lapas Kelas I Semarang yaitu perilaku kekerasan terhadap sesama warga binaan. Bentuk-bentuk kekerasan yang sering terjadi di dalam lingkungan Lapas Kelas I Semarang yang melibatkan sesama warga binaan yaitu tindak penganiayaan. Setiap bentuk tindak penganiayaan oleh sesama warga binaan yang terjadi di lingkungan Lapas Kelas I Semarang akan dicatat pada buku register. Pada buku register tersebut berisikan data terkait nomor register warga binaan yang bersangkutan, jenis pelanggaran, tanggal kejadian, dan sebagainya.

Penganiayaan yang dilakukan oleh warga binaan terhadap warga binaan lainnya di Lapas Kelas I Semarang merupakan jenis pelanggaran yang masih sering terjadi dari tahun ke tahun sehingga dapat dikatakan bahwa tindak penganiayaan tersebut merupakan salah satu jenis pelanggaran tata tertib yang tidak dapat dihindari. Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari salah satu staff Bidang Keamanan, Administrasi dan Tata Tertib Lapas Kelas I Semarang yaitu Bapak Moko, jumlah warga binaan yang menghuni Lapas Kelas I Semarang per tanggal 14 November 2024 yaitu sejumlah 1.512 orang dengan 1.242 narapidana dan 270 tahanan, sehingga berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa Lapas Kelas I Semarang mengalami kondisi *overcapacity*.<sup>9</sup>

Adanya kondisi *overcapacity* tersebut menimbulkan keterbatasan ruang gerak warga binaan yang kemudian menimbulkan ketidakstabilan emosi sehingga resiko warga binaan untuk melakukan penganiayaan menjadi lebih besar. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staff Bidang Keamanan, Administrasi dan Tata Tertib yaitu Bapak Karim, kurangnya jumlah regu personel penjagaan karena satu penjaga bisa mengawasi sekitar lebih dari 200 warga binaan yang kemudian hal ini

---

<sup>9</sup> Wawancara Bersama Staff Bidang Keamanan, Adminisitrasi dan Tata Tertib, Bapak Ivan Triasmoko, pada 14 November 2024.

dijadikan celah bagi warga binaan untuk melakukan tindak penganiayaan terhadap warga binaan lainnya.<sup>10</sup>

Bentuk-bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh warga binaan terhadap warga binaan lainnya di lingkungan Lapas Kelas I Semarang memiliki berbagai macam motif. Adapun jenis-jenis penganiayaan yang dapat digolongkan penulis berdasarkan hasil wawancara dengan warga binaan, yaitu:

*Tabel 3. 6 Penggolongan Jenis Penganiayaan  
Sesama WBP di Lapas Kelas I Semarang*

<b>Jenis Penganiayaan</b>	<b>Jumlah</b>
Penganiayaan biasa	3
Penganiayaan ringan	0
Penganiayaan yang direncanakan	0
Penganiayaan berat	1
Penganiayaan berat berencana	0
Turut serta	1

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu warga binaan, yaitu Saudara MRAP menjelaskan bahwa ia pernah melakukan penganiayaan terhadap warga binaan lainnya yang merupakan teman satu selnya. Saudara MRAP menceritakan kronologi singkat mengenai tindak penganiayaan yang dilakukan oleh dirinya yaitu bahwa ia memiliki dendam terhadap korban sehingga

---

<sup>10</sup> Wawancara Bersama Staff Keamanan, Administrasi dan Tata Tertib, Bapak Irfan Karimalloh, pada 14 November 2024.



ketika korban tidur di kasur atas di dalam sel ia menusuk paha korban menggunakan besi yang diasah sehingga korban terbangun dan melemparkan papan catur ke Saudara MRAP dan kemudian Saudara MRAP menyeret korban hingga korban terjatuh dari kasur atas dan menghantam lantai hingga kemudian pingsan. Kejadian tersebut diakui oleh Saudara MRAP terjadi pada awal November sekitar pukul 05.00 WIB.<sup>11</sup> Menurut salah satu staff Bidang Kemanan, Administrasi dan Tata Tertib yaitu Bapak Lu'luil, warga binaan dapat menemukan besi ataupun media lainnya tersebut dari lingkungan sekitar Lapas Kelas I Semarang yang kemudian diasah sehingga dapat dijadikan senjata tajam.

Selain Saudara MRAP, penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa warga binaan lainnya yang juga pernah terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap warga binaan lainnya. Salah satunya yaitu Saudara S yang menjelaskan bahwa ia pernah melakukan tindak penganiayaan terhadap warga binaan lainnya sebanyak 2 (dua) kali. Dalam kejadian penganiayaan yang pertama Saudara S menceritakan bahwa ia melakukan penganiayaan tersebut dikarenakan warga binaan yang menjadi korban tersebut mengejek dirinya sehingga Saudara S tidak terima kemudian menonjok korban menggunakan tangannya. Kejadian tersebut terjadi di dalam sel pada sekitar bulan Februari-Maret 2024 di malam hari. Korban dalam tindak penganiayaan yang dilakukan

---

<sup>11</sup> Wawancara Bersama Warga Binaan Pemasyarakatan, Saudara MRAP (26 Tahun), pada 19 November 2024.

oleh Saudara S ini merupakan teman satu selnya. Sedangkan untuk tindak penganiayaan kedua kalinya yang dilakukan oleh Saudara S juga dikarenakan oleh alasan yang sama sehingga Saudara S menonjok korban di kamarnya. Pada kejadian kedua tersebut terjadi pada sekitar bulan Agustus-Oktober 2024.<sup>12</sup>

Berdasarkan wawancara penulis dengan warga binaan lainnya yaitu Saudara FS, ia menjelaskan bahwa dirinya pernah menjadi pelaku tindak penganiayaan terhadap warga binaan lainnya. Saudara FS melakukan tindak penganiayaan tersebut dikarenakan ia diberi tahu oleh warga binaan lainnya bahwa korban tidak mau memberikan uang *voucher* warung telepon yang memang disediakan oleh Lapas sebagai sarana komunikasi antara warga binaan dengan keluarga sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah), sehingga ia kemudian mendatangi korban yang tinggal di blok H dan memukul korban dengan tangannya. Kejadian tersebut terjadi pada 11 November 2024 pada pagi hari di lingkungan Blok H.<sup>13</sup>

Selain penganiayaan yang melibatkan antara satu warga binaan dengan warga binaan lainnya, penulis juga melakukan wawancara dengan 2 (dua) warga binaan yang terlibat melakukan penganiayaan terhadap salah satu warga binaan lainnya, yaitu Saudara MKAW dan Saudara AP. Keduanya

---

<sup>12</sup> Wawancara Bersama Warga Binaan Pemasyarakatan, Saudara S (23 Tahun), pada 19 November 2024.

<sup>13</sup> Wawancara Bersama Warga Binaan Pemasyarakatan, Saudara FS (35 Tahun), pada 19 November 2024).

melakukan penganiayaan terhadap warga binaan yang menempati satu sel yang sama dengan Saudara MKAW dan Saudara AP. Keduanya menjelaskan bahwa kejadiannya ketika petugas Lapas Kelas I Semarang akan melakukan sidak barang dalam sel, korban melempar Saudara AP yang sedang tertidur dengan barang milik korban sehingga Saudara AP terbangun dan langsung emosi kemudian Saudara AP memukul korban dengan tangannya. Kemudian Saudara MKAW yang merupakan teman dari Saudara AP menarik baju korban. Kejadian tersebut diakui oleh keduanya terjadi pada bulan Oktober 2024 pada sore hari sekitar pukul 15.00 WIB di dalam sel.<sup>14</sup>

## **2. Faktor Penyebab Tindak Penganiayaan oleh Sesama Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas I Semarang**

Adanya tindak penganiayaan yang dilakukan oleh warga binaan terhadap warga binaan lainnya di lingkungan Lapas Kelas I Semarang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Lapas Kelas I Semarang. Dalam praktik tindak penganiayaan di dalam Lapas Kelas I Semarang ini melibatkan dua warga binaan atau lebih. Berdasarkan wawancara dengan salah satu staff Keamanan, Administrasi dan Tata Tertib yaitu Bapak Karim, faktor yang paling mendominasi terjadinya tindak penganiayaan yang dilakukan oleh warga binaan terhadap warga binaan lainnya di dalam Lapas Kelas I Semarang yaitu permasalahan hutang piutang di dalam Lapas dan

---

<sup>14</sup> Wawancara Bersama Warga Binaan Pemasyarakatan, Saudara AP (27 Tahun) dan Saudara MKAW (24 Tahun), pada 19 November 2024.

dendam lama yang terbawa hingga ke dalam Lapas. Permasalahan hutang piutang antara warga binaan di dalam Lapas sendiri dapat berupa hutang piutang rokok, makanan, hingga uang.<sup>15</sup> Selain itu menurut Bapak Andika selaku salah satu staff KPLP (Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan), yang sering melatarbelakangi tindak penganiayaan di dalam Lapas Kelas I Semarang yaitu akibat adanya pemerasan terhadap sesama warga binaan dan munculnya kelompok-kelompok warga binaan tertentu di dalam Lapas Kelas I Semarang. Adanya persamaan latar belakang hidup antara satu warga binaan dengan warga binaan lainnya menimbulkan rasa solidaritas sehingga membentuk satu kelompok, dalam hal ini biasanya kelompok tersebut terbentuk karena kesamaan daerah asal.<sup>16</sup> Adapun faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya tindak penganiayaan oleh warga binaan terhadap warga binaan lainnya di dalam Lapas Kelas I Semarang, yaitu:

a. Saling ejek

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang warga binaan yang menjadi pelaku penganiayaan oleh warga binaan terhadap warga binaan lainnya di lingkungan Lapas Kelas I Semarang, faktor yang melatarbelakangi perbuatannya disebabkan oleh ejekan. Ejekan

---

<sup>15</sup> Wawancara Bersama Staff Keamanan, Administrasi dan Tata Tertib, Bapak Irfan Karimalloh, pada 14 November 2024.

<sup>16</sup> Wawancara Bersama Staff Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), Bapak Andika Yudha Pratama pada 28 November 2024.

yang dilontarkan biasanya mengandung kalimat-kalimat negatif atau celaan terhadap kekurangan satu sama lain. Warga binaan yang terlibat biasanya berada ejekan atau salah satu pihak yang mengejek kemudian pihak lainnya merasa tidak terima sehingga terjadilah tindakan penganiayaan tersebut.

b. Pemalakan

Penganiayaan yang dilatarbelakangi dengan unsur pemalakan ini biasanya terjadi ketika pelaku meminta atau menagih sesuatu kepada korban namun korban tersebut tidak dapat memenuhinya. Berdasarkan wawancara penulis dengan warga binaan yang menjadi pelaku tindak penganiayaan terhadap warga binaan di dalam Lapas menyebutkan bahwa ia meminta atau memalak korban untuk menyerahkan uang voucher fasilitas warung telepon Lapas sebesar Rp10.000 namun karena korban tidak memenuhi kemauan pelaku, maka pelaku kemudian melakukan penganiayaan terhadap korban.

c. Dendam lama

Masalah atau dendam pribadi yang sudah ada sejak seseorang belum menjadi narapidana menjadi faktor yang sering ditemui ketika terjadi tindak penganiayaan oleh warga binaan terhadap warga binaan lainnya. Ketika warga binaan yang memiliki dendam pribadi tersebut bertemu di Lapas dengan seseorang yang memiliki masalah dengannya maka ia dapat melampiaskan dendam lamanya tersebut.

d. Hutang piutang

Di dalam Lapas, warga binaan sering kali melakukan hutang piutang ke sesama warga binaan lainnya. Hutang piutang tersebut dapat berupa hutang rokok, makanan, uang, dan sebagainya. Dari hutang tersebut dapat menimbulkan tindak penganiayaan apabila salah satu pihak tidak dapat mengembalikan hutangnya ketika ditagih atau ketika warga binaan merasa tidak memiliki hutang ketika ditagih.

e. Ikut terseret ketika meleraikan

Dalam hal ini, seorang warga binaan biasanya tidak terlibat dari awal dalam tindak penganiayaan namun tujuannya hanya meleraikan, namun karena beberapa kondisi tujuan awal tersebut tidak tersampaikan dengan baik kemudian menimbulkan masalah seperti terseretnya seorang warga binaan ke dalam tindak pelanggaran penganiayaan.

f. Munculnya kelompok-kelompok tertentu

Dengan adanya persamaan latar belakang yang dimiliki oleh warga binaan di dalam Lapas mendorong warga binaan untuk membentuk suatu kelompok. Hal ini kemudian menimbulkan rasa dominasi di tengah-tengah lingkungan sehingga kemudian timbul aksi intimidasi kepada warga binaan lainnya maupun kelompok-kelompok lainnya.

g. Kurangnya penjagaan

Berdasarkan wawancara dengan staff Keamanan, Administrasi dan Tata Tertib dan Kesatuan Pengamana Lembaga Pemasyarakatan diketahui bahwa tindak penganiayaan ataupun tindak pelanggaran lainnya dapat terjadi dikarenakan kurangnya efektivitas penjagaan sel yang disebabkan kurangnya personel penjagaan. Jumlah regu pengaman yang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan dapat dimanfaatkan oleh warga binaan untuk melakukan penganiayaan atau bahkan melakukan pelanggaran tata tertib lainnya.

h. Kondisi Lapas yang *overcapacity*

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari Staff Keamanan, Adminsitrasi dan Tata Tertib diketahui bahwa Lapas Kelas I Semarang mengalami kondisi *overcapacity* yaitu kondisi dimana jumlah warga binaan melampaui jumlah maksimum penghuni dalam suatu Lapas. Dengan adanya kondisi *overcapacity* ini menimbulkan keterbatasan ruang gerak sehingga menyebabkan ketidakstabilan emosi. Dari ketidakstabilan emosi ini kemudian menyebabkan warga binaan mudah merasa tersinggung dan emosi.

#### **D. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Penganiayaan oleh Sesama Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas I Semarang**

Adanya tindak pelanggaran tata tertib berupa tindak penganiayaan yang dilakukan oleh warga binaan terhadap warga binaan lainnya di lingkungan Lapas menjadi isu yang sampai detik ini masih berusaha ditanggulangi oleh pihak Lapas Kelas I Semarang. Meskipun Lapas Kelas I Semarang telah menyediakan berbagai kegiatan pembinaan, namun masih saja banyak pelanggaran yang terjadi. Dalam menanggulangi tindak pelanggaran tata tertib terkhusus tindak penganiayaan, Lapas Kelas I Semarang memiliki upaya preventif dan represif untuk menanggulangi tindak penganiayaan yang dilakukan oleh warga binaan terhadap warga binaan lainnya di lingkungan Lapas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), preventif merupakan sesuatu yang sifatnya mencegah, sedangkan represif merupakan sesuatu yang bersifat menekan, mengekang, atau menindas. Berdasarkan pengertian preventif dan represif menurut KBBI dapat disimpulkan bahwa upaya preventif merupakan suatu upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan, dan upaya represif merupakan suatu upaya yang bersifat menekan, mengekang, atau menindas untuk mengembalikan keadaan.

Lapas Kelas I Semarang memiliki upaya preventif maupun represif dalam menanggulangi tindak penganiayaan yang dilakukan oleh warga binaan terhadap warga binaan lainnya di dalam lingkungan Lapas. Dalam hal upaya preventif, Lapas Kelas I Semarang mengadakan deteksi dini terhadap sarana dan prasarana yang ada,



seperti deteksi dini pada sel tahanan, gembok sel, teralis sel, dan lain-lain. Selain deteksi dini pada sarana dan prasarana, Lapas Kelas I Semarang juga mengadakan deteksi dini terhadap warga binaan. Dalam melakukan deteksi dini terhadap warga binaan, Lapas Kelas I Semarang membentuk Unit Intelijen Pemasarakatan (UIP). Unit Intelijen Pemasarakatan (UIP) berfungsi untuk mengumpulkan informasi dari warga binaan untuk menjangkau informasi tentang kecurigaan terkait pelanggaran tata tertib. Setelah UIP mendapatkan informasi terkait dugaan pelanggaran tata tertib, kemudian dilaporkan ke Bidang Keamanan, Administrasi dan Tata Tertib untuk dilakukan pengamanan sementara oleh Bidang Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KPLP) dan Bidang Keamanan, Administrasi, dan Tata Tertib. Sedangkan untuk upaya represif, Lapas Kelas I Semarang memberikan tindakan-tindakan yang menekan warga binaan untuk mengakui tindakan pelanggaran yang telah dilakukan. Upaya represif yang dilakukan oleh Lapas Kelas I Semarang berupa penjatuhan register F, penempatan ke sel isolasi, dan pemindahan warga binaan ke Lapas dengan Tingkat *maximum security*.<sup>17</sup> Selain tiga hal tersebut, tindakan represif lainnya akan diberlakukan tergantung dengan respon warga binaan terkait.<sup>18</sup>

Selain upaya preventif dan represif, Lapas Kelas I Semarang juga menindak tegas segala bentuk tindak penganiayaan oleh warga binaan terhadap warga binaan

---

<sup>17</sup> Wawancara Bersama Staff Keamanan, Administrasi dan Tata Tertib, Bapak Irfan Karimulah, pada 14 November 2024.

<sup>18</sup> Wawancara Bersama Staff Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KPLP), Bapak Andika Yudha Pratama pada 28 November 2024.

lainnya maupun pelanggaran tata tertib lainnya. Lapas Kelas I Semarang memberikan tindakan sanksi sebagai bentuk penegakan hukum terhadap tindak penganiayaan terhadap warga binaan. Penegakan hukum yang diberlakukan oleh Lapas Kelas I Semarang tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap warga binaan yang menjadi pelaku tindak penganiayaan terhadap warga binaan lainnya. Selain memberikan efek jera terhadap pelaku, penegakan hukum tersebut secara tidak langsung berfungsi sebagai sarana preventif agar warga binaan lainnya tidak melakukan tindak penganiayaan terhadap sesama warga binaan.

Mekanisme penegakan hukum yang diberlakukan oleh Lapas Kelas I Semarang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan. Warga binaan yang menjadi pelaku penganiayaan terhadap warga binaan lainnya dijatuhkan hukuman sanksi tingkat berat. Sanksi tingkat berat meliputi penempatan pelaku dalam sel strap atau sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang hingga maksimal 12 (dua belas) hari. Selain penempatan pelaku ke dalam sel pengasingan, sanksi tingkat berat yang dapat dijatuhkan kepada pelaku yaitu berupa penundaan atau pembatasan hak bersyarat atau disebut dengan Register F. Penundaan atau pembatasan hak bersyarat yang dimaksud adalah penundaan atau pembatasan terhadap remisi, grasi, kunjungan keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Penundaan atau pembatasan hak-hak bersyarat tersebut berlaku selama 9 (sembilan) bulan. Dalam hal penempatan warga binaan pelaku tindak penganiayaan terhadap warga binaan lainnya ke dalam sel strap, apabila warga binaan pelaku tindak penganiayaan tersebut memiliki kondisi kesehatan tertentu maka pelaku tidak dapat dijatuhi hukuman sel strap. Namun apabila dalam kondisi warga binaan yang telah dikenai sanksi tingkat berat melakukan tindak pelanggaran lain maka Lapas Kelas I Semarang berhak untuk memindahkan warga binaan tersebut ke Lapas lain yang memiliki tingkat *maximum security*.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Andika selaku staff Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), dalam penegakan hukum terhadap tindak penganiayaan oleh warga binaan terhadap warga binaan lainnya, KPLP bertugas untuk melakukan pengamanan di lapangan dan memantau ketertiban di dalam Lapas Kelas I Semarang. Ketika terjadi tindak penganiayaan terhadap sesama warga binaan, KPLP bertugas untuk melakukan penindakan terhadap warga binaan yang bersangkutan. Penindakan yang dilakukan oleh KPLP berupa penggalian informasi terkait kronologi kejadian dengan warga binaan yang terlibat dalam tindak penganiayaan tersebut. Setelah warga binaan yang terlibat di interogasi, maka KPLP kemudian membuat kesimpulan berdasarkan keterangan dari para pihak yang kemudian dari hasil interogasi tersebut dilaporkan kepada Portatib untuk di tindaklanjuti.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Wawancara Bersama Staff Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), Bapak Andika Yudha Pratama pada 28 November 2024.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak Karim selaku staff Bidang Keamanan, Administrasi dan Tata Tertib (Kamtib), setelah Kamtib menerima hasil interogasi tindak penganiayaan terhadap sesama warga binaan dari KPLP maka Kamtib segera menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan *Resume* dari para pihak yang terlibat. Kemudian BAP dan *Resume* di tanda tangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan. BAP dan *Resume* yang telah ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan kemudian ditindaklanjuti oleh Bidang Pembinaan Narapidana untuk selanjutnya diusulkan pada Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) oleh pejabat struktural untuk menentukan proses penjatuhan hukuman. Hasil dari Sidang TPP berupa Surat Keputusan (SK) Penjatuhan Hukuman Register F yaitu penghapusan atau penundaan proses hak reintegrasi seperti pengurusan Cuti Bersyarat, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Remisi selama 9 (sembilan) bulan.<sup>20</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staff Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), Bapak Andika Yudha Pratama dan Staff Keamanan, Administrasi, dan Tata Tertib, Bapak Irfan Karimalloh diketahui bahwa segala bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan lainnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap keamanan dan ketertiban Lapas. Sehingga dengan adanya pelanggaran tersebut, Lapas Kelas I Semarang menjatuhkan kepada tiap warga binaan yang menjadi pelaku hukuman berupa sanksi disiplin

---

<sup>20</sup> Wawancara Bersama Staff Keamanan, Administrasi dan Tata Tertib, Bapak Irfan Karimalloh, pada 14 November 2024.

tingkat berat yang meliputi penempatan warga binaan yang menjadi pelaku ke dalam sel isolasi selama maksimal 12 (dua belas) hari serta penjatuhan register F atau penundaan pengurusan hak-hak bersyarat seperti remisi, grasi, kunjungan keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat yang berlaku selama 9 (sembilan) bulan. Selain itu Lapas Kelas I Semarang memiliki upaya lain dalam perihal penegakan hukum terhadap tindak penganiayaan terhadap sesama warga binaan lainnya, yaitu dengan memindahkan warga binaan yang telah melakukan pelanggaran berat selama di Lapas.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

## **BAB IV**

### **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PENGANIAYAAN OLEH SESAMA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG**

#### **A. Analisis Bentuk Tindak Penganiayaan oleh Sesama Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang**

Tindak penganiayaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk menimbulkan luka fisik maupun luka psikis terhadap korbannya. Timbulnya penganiayaan dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, seperti dendam, rasa tersinggung, emosi yang tidak stabil, rasa tidak suka terhadap orang lain, dan lain-lain. Penganiayaan terhadap seseorang dapat menimbulkan berbagai macam akibat, dari yang ringan hingga berat. Penganiayaan dapat menimbulkan kesengsaraan, rasa sakit, luka, kecacatan, kerugian psikis, bahkan hingga menyebabkan kematian. Unsur utama dalam penganiayaan yaitu adanya kesengajaan untuk menimbulkan kesengsaraan atau rasa sakit terhadap korban.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang merupakan Lembaga pelaksana teknis dibawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di wilayah Jawa Tengah. Lapas Kelas I Semarang memiliki tugas pokok untuk melaksanakan pemasyarakatan terhadap narapidana. Dengan adanya tugas tersebut Lapas Kelas I Semarang memiliki tanggung jawab untuk mendidik serta membina narapidana atau yang sekarang disebut dengan

Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk menjadi pribadi yang lebih baik ketika menjalankan pidana penjara maupun setelah menjalankan pidana penjaranya. Untuk itu Lapas Kelas I Semarang dalam melaksanakan tugasnya memiliki berbagai macam program pembinaan yang harus diikuti oleh tiap warga binaan sebagai sarana pembimbingan warga binaan. Meskipun Lapas Kelas I Semarang telah mengupayakan berbagai macam program bimbingan, namun sayangnya masih terdapat beberapa problematika dalam proses pelaksanaan pidana penjara. Salah satu problematika dalam proses pelaksanaan pidana penjara yaitu adanya tindak penganiayaan yang dilakukan oleh warga binaan terhadap warga binaan lainnya sebagai bentuk tindak pelanggaran tata tertib. Penganiayaan yang melibatkan warga binaan tersebut menjadi salah satu problematika yang dihadapi oleh Lapas Kelas I Semarang. Tindak penganiayaan oleh warga binaan terhadap warga binaan lainnya yang dilakukan di lingkungan Lapas Kelas I Semarang merupakan kejahatan di dalam lingkungan Lapas yang tidak mudah untuk diatasi. Meskipun Lapas Kelas I Semarang telah mengupayakan berbagai macam program pembinaan serta upaya preventif dan represif, tindak penganiayaan masih sering terjadi.

Berdasarkan wawancara penulis dengan warga binaan yang menjadi pelaku tindak penganiayaan terhadap warga binaan lainnya di lingkungan Lapas Kelas I Semarang, pelaku yang merupakan warga binaan Lapas Kelas I Semarang mengaku melakukan tindak penganiayaan terhadap warga binaan lainnya atas dasar

rasa dendam, saling ejek, pemalakan, emosi yang tidak stabil, dan lain-lain.<sup>1</sup>

*Tabel 4. 1 Penyebab Tindak Penganiayaan Oleh Sesama Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas I Semarang*

<b>Penyebab</b>	<b>Jumlah</b>
Dendam	1
Pemalakan	1
Rasa tersinggung	2
Dan lain-lain	1
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>

Berdasarkan dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa tindak penganiayaan yang dilakukan oleh seorang warga binaan terhadap warga binaan lainnya memiliki berbagai macam latar belakang. Selain itu untuk dapat dikatakan sebagai bentuk penganiayaan, tindakan tersebut harus memenuhi unsur-unsur tertentu, seperti unsur kesengajaan dan unsur melawan hukum. Adapun analisa penulis terhadap pemenuhan unsur dalam tindak penganiayaan yang dilakukan oleh warga binaan terhadap warga binaan lainnya di dalam Lapas Kelas I Semarang, yaitu:

Pertama, pada tindak penganiayaan yang dilakukan oleh Saudara MRAP. Saudara MRAP mengaku melakukan tindak penganiayaan terhadap salah satu teman satu selnya dengan cara menusukkan besi ke paha warga

---

<sup>1</sup> Hasil Wawancara Bersama Warga Binaan Pemasyarakatan, Saudara MRAP, S, FS, MKAW, AP pada 19 November 2024.



binaan lainnya dikarenakan dendam pribadi. Tindakan tersebut menyebabkan korban mengalami luka tusukan pada paha dan pingsan. Tindakan Saudara MRAP tersebut dapat dikatakan sebagai tindak penganiayaan dikarenakan telah memenuhi unsur kesengajaan dan melawan hukum.

Kedua, pada tindak penganiayaan yang dilakukan oleh Saudara S. Pada tindak penganiayaan yang dilakukan oleh Saudara S, ia mengakui bahwa pernah menjadi pelaku penganiayaan terhadap salah satu warga binaan yang merupakan teman satu selnya. Saudara S mengakui bahwa ia melakukan tindak penganiayaan tersebut dikarenakan merasa tersinggung setelah diejek dan digoda oleh warga binaan lainnya. Oleh karena itu Saudara S kemudian memukul korban sehingga mengalami luka pukulan. Berdasarkan pengakuan dari Saudara S, maka tindakan yang dilakukan oleh Saudara S telah memenuhi unsur kesengajaan yaitu dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap teman satu selnya dikarenakan tersinggung.

Ketiga, pada tindak penganiayaan yang dilakukan oleh Saudara MKAW yang dibantu oleh Saudara AP dilatarbelakangi oleh rasa tersinggung akibat ketidaksengajaan dari korban. Saudara MKAW dibantu oleh Saudara AP memukul warga binaan yang juga merupakan teman satu sel menggunakan tangannya sehingga menimbulkan luka pukul pada korban. Berdasarkan pengakuan dari Saudara MKAW dan Saudara AP, keduanya telah memenuhi unsur penganiayaan yaitu sudah dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap korban sehingga korban mengalami luka.

Keempat, tindak penganiayaan yang dilakukan oleh Saudara FS. Pada tindak penganiayaan ini, Saudara

FS mengakui bahwa ia menjadi pelaku pemukulan terhadap warga binaan lainnya. Pemukulan tersebut dilakukan oleh Saudara FS dikarenakan korban tidak memberikan apa yang diminta oleh pelaku atau disebut dengan pemalakan. Kemudian Saudara FS memukul korban dengan tangannya yang kemudian menimbulkan luka pukul pada korban. Pada hal ini, tindakan Saudara FS dapat disebut sebagai penganiayaan karena Saudara FS dengan sengaja telah memukul korban sehingga menimbulkan luka.

Dalam disiplin ilmu, tindak penganiayaan sendiri telah diatur secara hukum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP, tindak penganiayaan diatur di Bab XX Pasal 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, dan 358. Adapun bentuk-bentuk penganiayaan diatur dalam Pasal 351 hingga Pasal 356. Bentuk-bentuk penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 hingga 356 yaitu penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan yang direncanakan, penganiayaan berat, dan penganiayaan berat yang direncanakan.<sup>2</sup>

Berdasarkan data yang telah disebutkan penulis, penganiayaan yang dilakukan oleh warga binaan terhadap warga binaan lainnya yang terjadi di lingkungan Lapas Kelas I Semarang digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis penganiayaan, yaitu penganiayaan biasa, turut serta dan penganiayaan berat. Adapun analisis penulis terhadap penggolongan jenis penganiayaan yang dilakukan oleh warga binaan menurut KUHP, yaitu:

Pertama, pada kasus penganiayaan Saudara MRAP dapat digolongkan ke dalam penganiayaan berat.

---

<sup>2</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Suatu penganiayaan dapat digolongkan ke dalam penganiayaan berat apabila seseorang dengan sengaja melukai berat orang lain sehingga menimbulkan cedera fisik parah atau hingga menyebabkan kematian. Dalam kasus Saudara MRAP di mana ia dengan sengaja menusuk paha korban dengan besi sehingga menimbulkan luka berat pada paha korban dan menarik korban hingga terjatuh dari tempat tidur atas dan membentur lantai sehingga korban jatuh pingsan. Kasus Saudara MRAP telah memenuhi unsur-unsur dalam penganiayaan berat yaitu unsur kesengajaan dan unsur menimbulkan luka fisik parah.

Kedua, pada kasus Saudara S yang mana dalam pengakuannya ia mengaku bahwa pernah melakukan pemukulan terhadap 2 (dua) warga binaan dalam rentang waktu yang berbeda. Kedua kasus pemukulan tersebut disebabkan oleh Saudara S yang merasa tersinggung setelah diejek dan digoda oleh teman satu selnya sehingga kemudia ia memukul atau menonjok warga binaan terkait sehingga menimbulkan rasa sakit dan luka pada korban. Dalam kasus Saudara S ini dapat digolongkan ke dalam penganiayaan biasa karena dalam kasus ini terdapat unsur kesengajaan dan unsur menimbulkan rasa sakit dan luka fisik.

Ketiga, pada kasus Saudara FS di mana ia mengakui bahwa pernah menjadi pelaku dalam tindak penganiayaan terhadap warga binaan di lingkungan Lapas Kelas I Semarang. Saudara FS menyebutkan bahwa ia melakukan pemukulan terhadap warga binaan lainnya yang menempati blok hunian yang sama dengan Saudara FS. Saudara FS mengaku bahwa tindak penganiayaan berupa pemukulan terhadap warga binaan lainnya tersebut

disebabkan karena korban tidak memberikan *voucher* Wartel kepada teman Saudara FS. Atas tindakan Saudara FS tersebut, korban mendapat luka pukulan pada wajahnya sehingga berdasarkan pernyataan Saudara FS maka dapat digolongkan menjadi penganiayaan biasa yaitu penganiayaan yang disengaja untuk menimbulkan rasa sakit dan luka.

Keempat, kasus penganiayaan oleh Saudara AP yang dibantu oleh Saudara MKAW. Dalam kasus ini, Saudara AP melakukan pemukulan terhadap warga binaan yang merupakan teman satu selnya. Dalam pengakuannya, Saudara AP mengaku bahwa ia memukul korban disebabkan oleh Saudara AP yang tidak terima karena korban secara tidak sengaja melempar barang dan mengenai Saudara AP yang sedang tertidur. Atas pemukulan tersebut korban mendapat luka pukulan. Tindakan Saudara AP tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam penganiayaan biasa, yaitu adanya unsur kesengajaan dan unsur menimbulkan rasa sakit dan luka. Adapun Saudara MKAW yang ikut serta dalam kasus Saudara AP tersebut karena ikut memegang korban ketika terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Saudara AP. Dalam hukum pidana, seseorang dapat dikatakan sebagai orang yang turut serta ketika telah memenuhi unsur Kerjasama secara sadar dan unsur pelaksanaan Bersama secara fisik. Dalam kasus Saudara MKAW ini ia telah memenuhi kedua unsur tersebut dengan bekerja sama secara sadar dengan Saudara AP dan ikut serta memegang korban ketika dipukul oleh Saudara AP.

Terpenuhi unsur-unsur penganiayaan tersebut menjadikan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh

sesama warga binaan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu adanya perbuatan manusia, melawan hukum, dan diancam oleh undang-undang.<sup>3</sup> Dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut maka sudah sepatutnya segala bentuk tindak penganiayaan yang dilakukan oleh warga binaan terhadap warga binaan lainnya wajib untuk diproses sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan melibatkan instansi yang berwenang dalam proses penegakannya.

Dengan adanya tindak penganiayaan yang telah dilakukan oleh warga binaan, menimbulkan terhambatnya proses pemasyarakatan yang sedang berlangsung. Tindak penganiayaan yang dilakukan oleh warga binaan biasanya dilatarbelakangi oleh faktor-faktor yang beragam. Adapun faktor-faktor yang biasanya melatarbelakangi tindak penganiayaan oleh warga binaan terhadap warga binaan lainnya, yaitu saling ejek, pemalakan, dendam lama, hutang piutang, ikut terseret ketika melerai, munculnya kelompok-kelompok tertentu, kurangnya penjagaan, dan kondisi Lapas yang *overcapacity*. Berdasarkan pendapat Bambang Waluyo, penerapan sistem pemasyarakatan seharusnya diterapkan kepada seseorang bahkan ketika seseorang tersebut masih menjadi seorang tersangka ataupun terdakwa. Dengan penerapan sistem pemasyarakatan sejak awal, maka akan menimbulkan keselarasan dalam proses penanganan terpidana. Ketidakeselarasan dalam proses penanganan terpidana akan menimbulkan ketidakefektifan Lapas dalam memberikan pembinaan serta pembimbingan kepada warga binaan sehingga menimbulkan peluang yang cukup besar bagi

---

<sup>3</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, 55.

warga binaan untuk melakukan pelanggaran, Dengan diterapkannya sistem pemasyarakatan sejak awal, maka akan meminimalisir bentuk-bentuk penganiayaan yang terjadi karena warga binaan sedari awal sudah diberi pembimbingan dan pembinaan.

Menurut Bambang Waluyo terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembinaan serta pembimbingan terhadap warga binaan, yaitu faktor pribadi warga binaan itu sendiri, faktor kuantitas dan kualitas sarana prasarana, dan faktor masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi proses pembinaan serta pembimbingan warga binaan yaitu faktor warga binaan itu sendiri. Dalam proses menuju kesuksesan proses pembinaan serta pembimbingan, warga binaan membutuhkan kemauan dalam diri untuk dapat berubah menjadi lebih baik. Namun dengan adanya tindak penganiayaan yang dilatarbelakangi oleh saling ejek, pemalakan, dendam lama, hutang piutang, munculnya kelompok-kelompok tertentu membuktikan bahwa beberapa warga binaan belum memiliki kemauan yang kuat untuk menjadi lebih baik. Faktor kuantitas dan kualitas sarana prasarana yang disediakan oleh Lapas juga mempengaruhi proses pembinaan dan pembimbingan. Penyediaan, pemeriksaan, dan perawatan sel tahanan menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Selain itu pengerahan petugas Lapas dalam proses penjagaan serta pembinaan juga mempengaruhi proses pembinaan. Namun dengan adanya tindak penganiayaan yang dilatar belakangi oleh kurangnya penjagaan dan kondisi Lapas yang *overcapacity* membuktikan bahwa dalam perihal kuantitas petugas Lapas dapat dikatakan kurang maksimal.

Berdasarkan problematika penganiayaan yang dilakukan oleh warga binaan terhadap warga binaan lainnya dengan latar belakang seperti yang telah dijelaskan diatas, maka sudah seharusnya proses pemasyarakatan sudah diterapkan kepada tersangka maupun terdakwa, sehingga ketika seorang tersangka maupun terdakwa sudah menjadi terpidana dan menjadi warga binaan di dalam Lapas, maka akan memudahkan warga binaan maupun petugas Lapas dalam melaksanakan program pembinaan dan pembimbingan karena sedari awal sudah tercipta kesinambungan dalam proses penanganan terpidana.

#### **B. Analisis Penegakan Hukum terhadap Tindak Penganiayaan oleh Sesama Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang pada dasarnya memiliki beberapa fungsi yang berkaitan dengan warga binaan, salah satunya adalah melakukan pemeliharaan terhadap keamanan dan tata tertib Lapas Kelas I Semarang. Dengan adanya fungsi tersebut, Lapas Kelas I Semarang memiliki kewajiban untuk mengupayakan keamanan dan ketertiban serta menindaktegas segala bentuk perilaku yang dapat menyebabkan terancamnya kewanitaan serta tata tertib Lapas. Dalam hal mengupayakan kewanitaan dan tata tertib, petugas Lapas menjalin koordinasi antara divisi atau bagian-bagian yang ada di Lapas Kelas I Semarang. Sedangkan dalam hal penindaktegasan segala bentuk ancaman keamanan dan ketertiban, Lapas Kelas I Semarang wajib melakukan penegakan hukum terhadap

pelaku pelanggaran. Lapas Kelas I Semarang pada dasarnya sudah banyak memberikan program pembinaan serta pembimbingan terhadap warga binaan. Selain itu, Lapas Kelas I Semarang juga mengupayakan untuk selalu memperkuat proses pengamanan serta pengawasan Lapas. Tidak hanya itu, ketika sudah terjadi pelanggaran terhadap tata tertib Lapas, petugas Lapas Kelas I Semarang langsung menindak tegas segala bentuk pelanggaran tata tertib Lapas yang dilakukan oleh warga binaan.

Seringnya terjadi tindak penganiayaan oleh warga binaan terhadap warga binaan lainnya di lingkungan Lapas menjadi salah satu kondisi yang memerlukan perhatian lebih dari seluruh lapisan petugas Lapas Kelas I Semarang. Petugas Lapas Kelas I Semarang memegang peranan penting dalam pemeliharaan kondusifitas warga binaan di dalam Lapas. Pemberian program-program pembinaan serta pembimbingan dapat menjadi sarana preventif untuk menanggulangi maraknya tindak penganiayaan antara warga binaan. Selain pemberian program pembinaan serta pembimbingan terhadap warga binaan, Lapas Kelas I Semarang juga melakukan upaya deteksi dini terhadap segala bentuk pelanggaran, terkhusus pelanggaran berupa tindak penganiayaan terhadap warga binaan. Upaya deteksi dini ini bertujuan untuk dapat mencegah terjadinya tindak penganiayaan oleh warga binaan terhadap warga binaan lainnya. Dengan adanya upaya deteksi dini ini, petugas dapat mengetahui bibit-bibit penganiayaan yang kemudian dapat segera ditindak oleh petugas dengan cara pengamanan sementara terhadap warga binaan yang dicurigai sebelum kemudian bibit-bibit penganiayaan



tersebut menjelma menjadi tindak penganiayaan yang lebih berat.<sup>4</sup>

Ketika tindak penganiayaan oleh warga binaan terhadap warga binaan lainnya di lingkungan Lapas Kelas I Semarang telah terjadi, maka upaya pamungkas yang dapat dilakukan oleh petugas Lapas Kelas I Semarang sebagai bentuk penindakan terhadap tindak penganiayaan antara warga binaan yaitu penegakan hukum terhadap tindak penganiayaan antara warga binaan. Penegakan hukum yang tegas menjadi upaya represif Lapas Kelas I Semarang dalam menanggulangi segala bentuk pelanggaran tata tertib, khususnya tindak penganiayaan oleh warga binaan terhadap warga binaan lainnya di lingkungan Lapas. Setiap bentuk tindak penganiayaan yang dilakukan oleh sesama warga binaan terhadap warga binaan lainnya termasuk ke dalam pelanggaran disiplin tingkat berat sehingga tiap pelanggaran disiplin tingkat berat dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Pasal 45 Ayat 5 dan Pasal 46 Ayat 3 Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 yang menyebutkan bahwa seorang warga binaan yang melakukan tindak kekerasan terhadap sesama warga binaan dijatuhi hukuman berupa penempatan ke dalam sel isolasi selama maksimal 12 (dua belas) hari dan penundaan atau pembatasan hak-hak bersyarat.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, terdapat beberapa temuan terkait penegakan hukum terhadap tindak penganiayaan oleh warga binaan terhadap warga binaan

---

<sup>4</sup> Wawancara Bersama Staff Bidang Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), Bapak Andika Yudha Pratama pada 28 November 2024.

lainnya di lingkungan Lapas Kelas I Semarang yang dapat penulis analisis, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor hukum itu sendiri

Seorang narapidana atau warga binaan Lembaga Pemasyarakatan yang melakukan tindak penganiayaan terhadap warga binaan lainnya akan dikenakan hukuman berdasarkan peraturan yang berlaku di Lapas. Pemberian hukuman atas tindakan penganiayaan oleh warga binaan terhadap warga binaan lainnya di dalam Lapas disebut dengan sanksi disiplin. Adapun penegakan hukum atau penjatuhan sanksi disiplin terhadap tindak penganiayaan di Lapas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.

Pada Pasal 66 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, disebutkan bahwa petugas Lapas berwenang untuk melakukan pengamanan terhadap barang terlarang, menggunakan kekuatan, menjatuhkan sanksi, dan menjatuhkan tindakan pembatasan. Sanksi yang dimaksud di dalam pasal tersebut diatur di pasal dibawahnya yaitu Pasal 67 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa sanksi yang diberikan kepada warga binaan dapat berupa penempatan warga binaan ke dalam sel isolasi selama maksimal 12 (dua belas) hari dan/atau penundaan atau pembatasan hak berupa hak

menerima kunjungan dari keluarga, pengacara, pendamping, dan masyarakat. Berdasarkan Pasal 45 ayat 2 Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2024, sanksi disiplin terbagi menjadi 3 jenis, yaitu sanksi tingkat ringan, sanksi tingkat sedang, dan sanksi tingkat berat. Sanksi tingkat ringan dapat berupa pemberian peringatan secara lisan maupun tertulis. Sanksi tingkat sedang berupa penundaan atau pencabutan hak kunjungan. Sedangkan sanksi berat meliputi penempatan dalam sel strap selama maksimal 12 hari serta penundaan atau pembatasan hak bersyarat selama 9 bulan. Pada kasus penganiayaan yang dilakukan warga binaan terhadap warga binaan lainnya merupakan suatu pelanggaran tata tertib yang diancam penjatuhan sanksi berat yang dapat dilihat pada Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 Pasal 46 ayat 3 huruf J. Selain itu, menurut Pasal 69 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, segala bentuk pelanggaran yang diduga sebagai tindak pidana wajib untuk dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tindak penganiayaan yang dilakukan oleh warga binaan terhadap warga binaan di lingkungan Lapas Kelas I Semarang membuktikan bahwa masih maraknya pelanggaran terhadap keamanan dan ketertiban Lapas. Tindak penganiayaan terhadap warga binaan termasuk ke dalam pelanggaran tingkat berat yang telah diatur dalam Pasal 26 Huruf C dan Pasal 46 ayat 3 huruf

J Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024. Selain itu, tindak penganiayaan yang dilakukan oleh warga binaan terhadap warga binaan lainnya telah memenuhi unsur-unsur tertentu yang menjadikan tindakan tersebut sebagai suatu tindak pidana yang mana harus ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya tindak penganiayaan oleh sesama warga binaan tersebut, Lapas Kelas I Semarang menindak tiap warga binaan yang menjadi pelaku tindak penganiayaan terhadap warga binaan lainnya dengan cara menjatuhkan sanksi berat terhadap pelaku yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024. Penjatuhan sanksi berat tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan Pasal 45 ayat 5. Warga binaan Lapas Kelas I Semarang yang telah terbukti menjadi pelaku dalam pelanggaran terhadap Pasal 26 Huruf C dan Pasal 46 Ayat 3 Huruf N Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 8 Tahun 2024 dijatuhi hukuman sanksi disiplin berupa penempatan ke dalam sel strap atau sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang 6 (enam) hari. Selain penempatan ke dalam sel strap, Lapas Kelas I Semarang juga

memberikan sanksi berupa penundaan atau pembatasan hak bersyarat. Dengan adanya penundaan atau pembatasan hak bersyarat tersebut, seorang warga binaan yang menerima sanksi tersebut tidak dapat melakukan pengurusan terhadap hak integrasi seperti pengurusan remisi, cuti bersyarat, cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat.<sup>5</sup> Namun, pada kasus tertentu seperti pada kasus Saudara S yang mana ia tidak diberikan hukuman berupa penempatan dalam sel pengasingan paling lama 12 (dua belas) hari karena alasan kesehatan, sehingga pada pelanggaran yang ia lakukan ia dijatuhkan hukuman berupa tanda tangan surat pernyataan dan penjatuhan register F atau penundaan pengurusan hak integrasi selama 9 (Sembilan) bulan.<sup>6</sup>

Lapas Kelas I Semarang telah menerapkan proses penegakan hukum terhadap warga binaan yang menjadi pelaku dalam tindak penganiayaan terhadap warga binaan lainnya berupa penerapan sanksi disiplin tingkat berat dengan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024. Namun tindak penganiayaan yang dilakukan oleh sesama warga binaan di lingkungan Lapas merupakan suatu tindak pidana,

---

<sup>5</sup> Wawancara Bersama Staff Keamanan, Adminsitrasi dan Tata Tertib, Bapak Irfan Karimalloh, pada 14 November 2024.

<sup>6</sup> Wawancara Bersama Staff Keamanan, Administrasi dan Tata Tertib, Bapak Lu'luil Maknun, pada 19 November 2024.

yang apabila berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Pasal 44 Ayat 6 Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 wajib dilaporkan kepada instansi yang berwenang untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Lapas Kelas I Semarang tidak melakukan pelaporan terkait tindak penganiayaan oleh sesama warga binaan yang telah terbukti sebagai tindak pidana penganiayaan yang terjadi di dalam Lapas, sehingga proses penegakan hukum terhadap tindak penganiayaan yang dilakukan oleh warga binaan terbatas pada sanksi disiplin saja yang mana semestinya tindak pidana penganiayaan harus diproses oleh pihak yang berwenang dan dijatuhi hukuman sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sehingga berdasarkan dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa dalam perihal penegakan hukum, Lapas Kelas I Semarang menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan. Namun dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh warga binaan, Lapas Kelas I Semarang tidak menerapkan ketentuan sesuai dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Pasal 44 Ayat 6 Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 terkait keterlibatan instansi yang berwenang dalam

proses penegakan hukum terhadap pelanggaran yang termasuk ke dalam tindak pidana.

## 2. Faktor penegak hukum

Dalam proses penegakan hukum, peran aparat penegak hukum seperti kepolisian jaksa, hakim, advokat, dan Lembaga pemasyarakatan menjadi sangat penting karena dalam pembahasan mengenai peran penegak hukum dalam proses penegakan hukum lebih banyak tertuju pada kemandirian penegak hukum dalam pengambilan keputusan. Mentalitas aparat penegak hukum juga menjadi salah satu faktor penting dalam pengambilan keputusan terhadap suatu kasus.<sup>7</sup> Dengan adanya beberapa aparat penegak hukum membuat proses penegakan hukum menjadi lebih terstruktur. Tiap aparat penegak hukum memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing dalam proses penegakan hukum, sehingga diperlukan adanya koordinasi antara aparat penegak hukum.

Dalam kasus tindak penganiayaan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, di mana pelaku merupakan warga binaan yang sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan sehingga penegakan hukum dalam kasus penganiayaan oleh warga binaan dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang sebagai aparat penegak hukum dalam kasus penganiayaan terhadap warga binaan melakukan koordinasi

---

<sup>7</sup> Wicipto Setiadi, "Penegakan Hukum", 7.

antara divisi-divisi atau bidang-bidang dalam proses penegakan hukumnya. Dalam proses penegakan hukumnya petugas Lapas wajib memiliki kompetensi dan kredibilitas yang baik sehingga mampu menegakkan hukum.

Seluruh Petugas Lapas Kelas I Semarang memiliki perannya masing-masing dalam perihal penegakan hukum terhadap tindak penganiayaan antara warga binaan. Adapun divisi atau bidang yang berperan khusus dalam penegakan hukum terhadap segala bentuk pelanggaran tata tertib terkhusus tindak penganiayaan antara warga binaan yaitu Bidang Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) dan Bidang Administrasi Keamanan dan Ketertiban. Kedua bidang tersebut memiliki masing-masing fungsi dan tugasnya dalam menangani kasus pelanggaran tata tertib khususnya kasus penganiayaan yang terjadi antara warga binaan, namun dalam proses penegakan hukumnya kedua bidang tersebut harus berkoordinasi satu sama lain. Bidang Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) memiliki regu pengamanan yang bertugas untuk melakukan penindakan terlebih dahulu apabila terjadi tindak penganiayaan. Regu pengamanan pada Bidang KPLP melakukan penindakan terhadap tindak penganiayaan yang dilakukan oleh warga binaan terhadap warga binaan lainnya dengan cara interogasi warga binaan yang saling terlibat kemudian hasil dari interogasi akan ditindaklanjuti oleh Seksi Pelaporan dan Tata



Tertib (Portatib) dari Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib.

Hasil interogasi warga binaan yang dilaporkan oleh KPLP kepada Seksi Pelaporan dan Tata Tertib (Portatib) kemudian ditindaklanjuti oleh Seksi Portatib. Seksi Portatib kemudian kembali melakukan interogasi untuk kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Berita Acara Pendapat atau *resume* yang nantinya ditandatangani oleh Kepala Lapas Kelas I Semarang. Dengan *resume* tersebut, Seksi Portatib dapat menentukan jenis pelanggaran tata tertib. Seksi Portatib kemudian mengajukan hasil BAP dan *resume* untuk pelaksanaan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) oleh pejabat struktural. Hasil sidang TPP menghasilkan Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Register F yaitu penundaan pengurusan hak integrasi seperti cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan remisi selama 9 (Sembilan) bulan.

Dalam tindak penganiayaan oleh warga binaan terhadap warga binaan lainnya yang mana telah memenuhi unsur-unsur pidana, tindak penganiayaan tersebut seharusnya dilaporkan kepada instansi yang berwenang. Lapas Kelas I Semarang semestinya membuat laporan terkait tindak penganiayaan yang terjadi di dalam Lapas yang kemudian diserahkan kepada instansi yang berwenang untuk dapat di proses sesuai peraturan perundang-undangan. Pada kenyataanya, Lapas

Kelas I Semarang tidak melibatkan instansi yang berwenang dalam proses penegakan hukum terhadap warga binaan yang menjadi pelaku tindak penganiayaan di dalam Lapas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Lu'lui Maknun selaku staff Bidang Keamanan, Administrasi, dan Tata Tertib, Lapas Kelas I Semarang tidak melakukan pelaporan terkait tindak pidana penganiayaan oleh sesama warga binaan dikarenakan adanya kewenangan Lembaga Pemasyarakatan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan berdasarkan pertimbangan sendiri.<sup>8</sup> Dalam pengambilan kebijakan atau keputusan terkait penegakan hukum tindak penganiayaan oleh sesama warga binaan, Lapas Kelas I Semarang memutuskan bahwa pelaku tindak penganiayaan oleh sesama warga binaan dijatuhi hukuman berupa penempatan ke dalam sel isolasi selama maksimal 12 (dua belas) hari dan penundaan atau pembatasan hak-hak bersyarat selama 9 (sembilan) bulan. Sedangkan untuk pelaku tindak penganiayaan oleh sesama warga binaan dengan resiko berat, hukumannya ditambah dengan pemindahan pelaku ke Lapas dengan tingkat keamanan *super maximum*.

Meskipun setiap aparat penegak hukum memiliki wewenang untuk bertindak berdasarkan pertimbangan sendiri, namun Lapas Kelas I

---

<sup>8</sup> Wawancara Bersama Staff Keamanan, Administrasi dan Tata Tertib, Bapak Lu'luil Maknun, pada 27 Februari 2025.

Semarang dalam menerapkan diskresi ini masih bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada yaitu pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Pasal 44 Ayat 6 Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 yang menyebutkan bahwa segala bentuk pelanggaran yang terindikasi sebagai tindak pidana maka Lapas melaporkan kepada instansi yang berwenang. Dengan kebijakan Lapas Kelas I Semarang yang tidak melaporkan ke instansi yang berwenang menjadikan Lapas Kelas I Semarang tidak memenuhi syarat-syarat dalam penerapan diskresi, karena salah satu syarat dari diskresi yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

Sehingga apabila dilihat dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa Lapas Kelas I Semarang belum terlalu memaksimalkan dalam hal koordinasi aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum. Meskipun Lapas Kelas I Semarang telah maksimal dalam melaksanakan koordinasi antara bidang-bidang di dalam Lapas yang terlibat, namun Lapas Kelas I Semarang kurang memaksimalkan koordinasi antara aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

### 3. Faktor sarana yang mendukung penegakan hukum

---

<sup>9</sup> Diah Nur Cahyani, “Persyaratan dan Prosedur Penggunaan Diskresi Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”, *Lex Administritatum*, Vol. VIII, No. 3, 2019, 50.

Penegakan hukum yang baik wajib diikuti dengan penyediaan sarana atau fasilitas yang memadai. Bentuk penyediaan sarana atau fasilitas yang baik dapat berupa organisasi yang baik, keterampilan penegak hukum, serta sistem dan peralatan yang memadai. Dengan adanya sarana atau fasilitas yang memadai, hal tersebut akan menunjang dalam keberhasilan proses penegakan hukum. Apabila dari faktor hukum dan faktor penegak hukum sudah baik namun dari faktor sarana kurang memadai, maka proses penegakan hukum tidak dapat berjalan secara efektif.<sup>10</sup>

Lapas Kelas I Semarang dalam menangani tindak penganiayaan yang dilakukan oleh warga binaan terhadap warga binaan lainnya telah mengupayakan pengadaan sarana yang semestinya. Berdasarkan sanksi berat yang terkandung dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM, bagi warga binaan yang melakukan pelanggaran yang dijatuhi sanksi berat yang salah satunya penempatan pada sel pengasingan selama maksimal 12 (dua belas) hari. Dengan adanya aturan sanksi tersebut, Lapas Kelas I Semarang telah menyediakan sarana untuk pelaksanaan sanksi tersebut dengan berupa 1 (satu) blok yaitu Blok K yang digunakan sebagai sel isolasi. Selain itu Lapas Kelas I Semarang turut mengadakan upaya deteksi dini terhadap segala bentuk pelanggaran terkhusus tindak pelanggaran berupa penganiayaan terhadap warga binaan. Bentuk

---

<sup>10</sup> Wicipto Setiadi, “Penegakan Hukum”, 7.

upaya deteksi dini yang dilakukan oleh Lapas Kelas I Semarang yaitu pembentukan Unit Intelijen Pemasarakatan (UIP). UIP memiliki tugas untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisis, serta menyediakan informasi terkait kecurigaan terhadap pelanggaran tata tertib. Dengan adanya laporan dari UIP, warga binaan yang dicurigai akan diamankan untuk sementara waktu. Selain itu, dalam upaya deteksi dini, petugas Lapas Kelas I Semarang juga menguatkan patroli keamanan lingkungan Lapas terkhusus pada lingkungan blok penjara. Dalam melaksanakan patroli lingkungan Lapas, petugas Lapas melakukan pemeriksaan terhadap kondisi sel tahanan, gembok sel, teralis, dan lain-lain. Petugas Lapas juga berhak untuk melakukan tindakan tertentu apabila dirasa perlu ketika menemukan situasi yang dapat menjadi ancaman bagi keamanan dan ketertiban Lapas. Lapas Kelas I Semarang juga telah melaksanakan razia rutin maupun razia dadakan. Pada razia dadakan ini dilakukan apabila muncul kecurigaan maupun adanya laporan mengenai tindak pelanggaran keamanan dan ketertiban Lapas.<sup>11</sup>

Meskipun Lapas Kelas I Semarang telah memaksimalkan sarana dalam proses penegakan hukum terhadap tindak penganiayaan antara warga binaan, namun untuk jumlah regu pengamanan masih terbilang sangat kurang.

---

<sup>11</sup> Wawancara Bersama Staff Keamanan, Administrasi dan Tata Tertib, Bapak Irfan Karimalloh, pada 14 November 2024.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu staff dari KPLP dan Portatib yaitu Bapak Andhika dan Bapak Karim, yang menyebutkan bahwa dalam hal regu pengaman Lapas Kelas I Semarang masih kekurangan tenaga. Dalam proses pengamanan, satu petugas dari regu pengamanan dapat mengawasi sekitar 200 warga binaan.<sup>12</sup> Selain itu Lapas Kelas I Semarang memiliki pos jaga sejumlah 7 (tujuh) pos, dan karena kurangnya petugas regu pengamanan sehingga pos yang dapat digunakan hanya sekitar 5 (lima) pos.<sup>13</sup> Dengan adanya kekurangan dalam segi tenaga pengamanan, hal tersebut dijadikan celah bagi warga binaan untuk dapat melakukan aksi pelanggaran terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan Lapas Kelas I Semarang.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam proses penegakan hukum, Lapas Kelas I Semarang tampak telah memaksimalkan dalam penyediaan, perawatan, serta pengamatan sarana yang digunakan dalam proses penegakan hukum. Namun, kurangnya sumber daya manusia dalam penjagaan menjadi celah bagi warga binaan untuk melakukan pelanggaran.

---

<sup>12</sup> Wawancara Bersama Staff Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), Bapak Andika Yudha Pratama pada 28 November 2024.

<sup>13</sup> Wawancara Bersama Staff Keamanan, Administrasi dan Tata Tertib, Bapak Irfan Karimalloh, pada 14 November 2024.

#### 4. Faktor masyarakat

Adanya konflik atau pelanggaran akan menimbulkan dampak bukan hanya kepada korban, melainkan kepada masyarakat disekitarnya. Dengan adanya dampak tersebut maka proses penegakan hukum memiliki tujuan yang salah satunya adalah karena keberadaan masyarakat. Masyarakat memegang peran yang tidak kalah penting dalam proses penegakan hukum. Kesadaran Masyarakat terhadap hukum menjadi kunci keberhasilan proses penegakan hukum.<sup>14</sup>

Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh warga binaan terhadap warga binaan lainnya di lingkungan Lapas Kelas I Semarang merupakan suatu ancaman terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan Lapas. Selain menimbulkan dampak berupa luka fisik pada warga binaan yang menjadi korban, tindak penganiayaan antara warga binaan juga dapat menimbulkan dampak-dampak buruk lainnya bagi warga binaan lainnya, seperti terjadinya provokasi terhadap warga binaan lainnya. Dalam hal ini, warga binaan yang menjadi faktor masyarakat dalam penegakan hukum di dalam Lapas karena warga binaan menjadi Masyarakat yang terdampak karena pada kasus penganiayaan ini terjadi pada lingkungan sel tahanan yang mana hal ini dapat dilihat langsung oleh warga binaan lainnya yang tidak terlibat dalam kasus penganiayaan.

---

<sup>14</sup> Yusuf Daeng, et.al., *Kajian Terhadap Faktor*, 8.

Untuk membantu proses penegakan hukum, diperlukan koordinasi antara petugas Lapas maupun dengan warga binaan. Kesadaran warga binaan terhadap aturan tata tertib dan sanksi yang berlaku tidak hanya membantu petugas dalam proses penegakan hukum, melainkan juga dapat memelihara keamanan dan ketertiban lingkungan Lapas. Bentuk kesadaran hukum warga binaan dapat dilihat dari bentuk Kerjasama warga binaan dengan Unit Intelijen Pemasyarakatan (UIP) dimana warga binaan dengan kooperatif memberikan informasi terkait pelanggaran tersembunyi yang dilakukan oleh warga binaan. Dalam kasus penganiayaan yang terjadi antara warga binaan, warga binaan lainnya yang melihat kejadian tersebut dapat melaporkan kepada petugas Lapas dengan begitu petugas dapat segera menindak tegas pelaku.<sup>15</sup>

Selain bentuk kerjasama antara petugas UIP dengan warga binaan, bentuk kesadaran hukum masyarakat yang dalam penelitian ini yang dimaksud masyarakat merupakan warga binaan dapat dilihat dari warga binaan yang tidak pernah terlibat dalam kasus penganiayaan maupun kasus pelanggaran tata tertib lainnya yang dapat menjadi ancaman bagi keamanan dan ketertiban Lapas. Warga binaan yang tidak pernah terlibat dalam kasus penganiayaan maupun kasus pelanggaran tata tertib Lapas membuktikan bahwa dengan

---

<sup>15</sup> Wawancara Bersama Staff Keamanan, Administrasi dan Tata Tertib, Bapak Irfan Karimalloh, pada 14 November 2024



kondisi warga binaan yang sadar akan hukum maka ia tidak akan melakukan tindakan pelanggaran yang nantinya akan mempersulit dirinya, petugas, maupun lingkungan sekitarnya.

Sehingga berdasarkan dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor Masyarakat yang dalam kasus ini berarti warga binaan sudah turut serta mendukung dan membantu petugas dalam proses penegakan hukum terhadap tindak penganiayaan antara warga binaan di dalam Lapas Kelas I Semarang.

#### 5. Faktor kebudayaan

Menurut Soerjono Soekanto, keberadaan kebudayaan memegang peran besar bagi manusia dan masyarakat karena dengan adanya kebudayaan dapat mengarahkan manusia untuk bertindak. Faktor budaya dalam proses penegakan hukum sangat erat kaitannya dengan faktor masyarakatnya. Semakin tinggi kesadaran masyarakat terhadap hukum atau semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum maka akan menciptakan budaya hukum yang baik. Dengan adanya kesadaran masyarakat terhadap hukum maka hal tersebut menjadi indikator dalam menentukan berfungsinya hukum dalam suatu lingkungan masyarakat. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum kemudian disebut sebagai budaya hukum yang telah hidup di dalam masyarakat.

Dalam perihal penegakan hukum terhadap tindak penganiayaan yang melibatkan sesama warga binaan di dalam Lapas, Petugas Lapas

Kelas I Semarang memiliki wewenang khusus dalam hal penindakan. Wewenang Petugas Lapas dalam hal penindakan telah diatur di dalam Pasal 66 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Pasal 38 Ayat 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024. Dalam aturan yang tertera, disebutkan salah satu wewenang Petugas Lapas salah satunya adalah menggunakan kekuatan dalam hal penindakan. Penggunaan kekuatan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan tersebut merujuk pada penggunaan kekerasan dalam menindak warga binaan yang melakukan tindak penganiayaan maupun tindakan pelanggaran lainnya. Penggunaan kekuatan atau penggunaan kekerasan dalam hal ini menjadi upaya represif Petugas Lapas dalam menegakkan hukum.

Penggunaan kekerasan dalam upaya Petugas Lapas Kelas I Semarang menegakkan hukum bertujuan untuk memberikan efek jera atau *shock therapy* bagi warga binaan yang menjadi pelaku. Dengan penggunaan kekerasan diharapkan warga binaan yang terlibat maupun yang tidak terlibat tidak akan melakukan maupun mengulangi tindak penganiayaan terhadap warga binaan lainnya. Namun, adanya penggunaan kekerasan dalam penegakan hukum terhadap warga binaan yang terlibat justru menimbulkan efek negatif pada warga binaan. Warga binaan justru melakukan imitasi terhadap perilaku Petugas Lapas. Warga binaan turut menggunakan

kekerasan dalam penyelesaian masalah antara warga binaan dan cara warga binaan untuk menunjukkan kekuasaannya.

Sehingga berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam penegakan hukum, Lapas Kelas I Semarang memiliki budaya penggunaan kekerasan dalam proses penegakan hukum yang mana hal ini justru ditiru oleh warga binaan dalam menyelesaikan masalah antara warga binaan dan cara warga binaan untuk menunjukkan kekuasaannya di antara warga binaan lainnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk-bentuk penganiayaan oleh sesama warga binaan di Lapas Kelas I Semarang yaitu sepanjang tahun 2022 hingga 2024 telah terjadi 19 (sembilan belas) kasus penganiayaan yang dapat diklasifikasikan menjadi 8 (delapan) tindak penganiayaan berat dan 11 (sebelas) tindak penganiayaan biasa serta 1 (satu) kasus turut serta dalam tindak penganiayaan yang dilakukan oleh warga binaan terhadap warga binaan lainnya di Lapas Kelas I Semarang. Tindak penganiayaan yang terjadi di Lapas Kelas I Semarang dapat diklasifikasikan menjadi tindak penganiayaan berat, tindak penganiayaan biasa, dan ikut serta. Faktor yang sering melatarbelakangi tindak penganiayaan tersebut meliputi hutang piutang, dendam, pemalakan, saling ejek, munculnya kelompok-kelompok tertentu, kurangnya penjagaan, dan kondisi Lapas yang *overcapacity*.
2. Penegakan hukum terhadap tindak penganiayaan oleh sesama Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas I Semarang yaitu dengan dijatuhi hukuman berupa sanksi disiplin tingkat berat yang meliputi penempatan ke dalam sel isolasi selama maksimal 12 (dua belas) hari dan penundaan atau pembatasan hak-hak bersyarat atau yang disebut dengan penjatuhan register F. Adapun penjatuhan register F yang dimaksud yaitu penundaan pengurusan cuti bersyarat,

pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, remisi, serta grasi yang berlaku selama 9 (sembilan) bulan. Selain itu, pada beberapa kasus penganiayaan dengan resiko tinggi, Lapas Kelas I Semarang menambahkan hukuman berupa pemindahan pelaku ke Lapas dengan tingkat keamanan *maximum security*. Namun pada tindak penganiayaan ini, Lapas Kelas I Semarang tidak melibatkan instansi yang berwenang dalam proses penegakan hukumnya, sehingga penegakan hukum terhadap tindak penganiayaan oleh sesama warga binaan di Lapas terbatas pada penjatuhan sanksi disiplin tingkat berat.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian penulis, maka adapun saran atau rekomendasi dari penulis yaitu:

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang disarankan untuk menjalin koordinasi dengan instansi yang berwenang untuk memproses bentuk pelanggaran tindak penganiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan menjalin koordinasi dengan instansi yang berwenang diharapkan dapat semakin memaksimalkan keamanan serta ketertiban Lapas Kelas I Semarang terutama dalam perihal tindak penganiayaan yang melibatkan sesama warga binaan.
2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang disarankan untuk meningkatkan SDM Petugas Lapas khususnya regu pengamanan sehingga dapat secara maksimal melakukan pengawasan dan

pengamanan terhadap kondisi warga binaan dan Lapas

3. Pemerintah disarankan untuk dapat mengkaji ulang terkait peraturan perundang-undangan yang ada. Meskipun peraturan perundang-undangan yang ada sudah dapat dijadikan acuan dalam penerapan sanksi bagi warga binaan, namun dalam beberapa pasal yang terkandung di dalam peraturan perundang-undangan justru menimbulkan efek negatif bagi warga binaan, sehingga dengan adanya efek negatif tersebut menimbulkan masalah baru serta hambatan-hambatan dalam proses pemasyarakatan di dalam Lapas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdussamad, Zuchri. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif (1<sup>st</sup> ed.)*. Syakit Media Press, Makassar.
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum (1<sup>st</sup> ed.)*. UNPRAM PRESS, Tangerang Selatan.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2012). *Robbani: Al-Qur'an per Kata, Tajwid Warna*. Surya Prisma Sinergi, Jakarta.
- Hamja. (2015). *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksana Community Based Correction di Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Deepublish, Yogyakarta.
- Murdiyanto, Eko. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal) (1<sup>st</sup> ed.)*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat UPN Veteran Yogyakarta Press, Yogyakarta.
- Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani. (2020). *Metodologi Riset Hukum (1<sup>st</sup> ed.)*. Oase Pustaka, Surakarta.
- Rokhmadi. (2022). *Hukum Pidana Islam (1<sup>st</sup> ed.)*. Fatawa Publishing, Semarang.
- Setiadi, E., & Kristian. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Kencana, Jakarta.

- Sembiring, Tamaulina Br., dkk. (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik) (1<sup>st</sup> ed.)*. Saba Jaya Publisher, Karawang.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (1<sup>st</sup> ed.)*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (1<sup>st</sup> ed.)*. Qiara Media, Pasuruan, Jawa Timur.
- Sudarto.(2018). *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*. Yayasan Sudarto, Semarang.
- Sulistiyawati. (2023). *Buku Ajar metode Penelitian Kualitatif (1<sup>st</sup> ed.)*. K-Media, Yogyakarta.
- Waluyo, B. (2023). *Sistem Pemasarakatan di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Wati, Briliyan Erna. (2024). *Viktimologi. (1<sup>st</sup> ed.)*. Lawwana, Semarang.
- Widiarty, Wiwik Sri. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media, Yogyakarta.
- Wilsa. (2020). *Lembaga Pemasarakatan, Sejarah, dan Perkembangannya (Suatu Pendekatan Terhadap Pembinaan Anak di Lembaga Pemasarakatan di Indonesia dan Instrumen Internasional*. Deepublish, Yogyakarta.



## Karya Ilmiah

- Alfiani, A., Cahyati, E. D., & Sulaiman. (2023). “Konsep Anti-Kekerasan Pada Agama Islam Dalam Membentuk Sikap Toleransi”. *Mukkaddimah: Jurnla Studi Islam*, Vol. 8(1).
- Ansori, L. (2017). “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif”. *Jurnal Yuridis*, Vol. 4(2), 146-163.
- Arfiani, Fahmi, K., Arrasuli, B. K., Nadila, I., & Fikri, M. (2022). “Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan yang Berkepastian, Adil dan Manusiawi : Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020”. *Riau Law Journal*, Vol. 6(1), 48-74.
- Ariyanti, V. (2019). “KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA”. *Jurnal Yuridis*, Vol. 6(2), 33-54.
- Arliman S, L. (2019). “Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik di Negara Hukum Indonesia”. *Dialogica Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol. 11(1), 001-020.
- Armia, M. S. (2022). “Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum”. *Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*.
- Aryaguna, M. S. (2024). *PERLINDUNGAN NARAPIDANA TERHADAP TINDAKAN KEKERASAN ANTAR NARAPIDANA DALAM SISTEM PERMASYARAKATAN (STUDI KASUS LAPAS KELAS IIB SLEMAN)* [Skripsi]. Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Cahyani, Diah N. (2019). “Persyaratan dan Prosedur Penggunaan Diskresi Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”. *Lex Administratum*, Vol. VII (3), 49-56.
- Celsy. (2023). *Penanggulangan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tarakan* [Skripsi]. Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan.
- Daeng, Y., Hamdani, H. S., Gunawan, H., Marananda, Y., & Alfred, W. (2023). “Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia”. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3(5), 6030-6038.
- Djaenab. (2018). “Efektifitas dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat”. *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan Studi Islam*, Vol. 4(2), 148-153.
- DM, M. Y., Samosir, M., Ridhol, A., Berliani, A., & Saragih, G. M. (2023). “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat”. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5(2), 1933-1937.
- Khakim, M. (2017). *Penegakan Hukum dan Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum* [Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III]. Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta.
- Kurniansyah, R. (2022). *ANALISIS KRIMINOLOGIS KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH NARAPIDANA*

*DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung)* [Skripsi]. Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

Mahatya Pratama, I. W. K., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2021). “FUNGSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MELAKSANAKAN PEMBINAAN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP) (Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Denpasar)”. *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2(1), 166-171.

Mahendra, A. I., & Wibowo, P. (2021). “TINDAK LANJUT PIDANA KEPADA NARAPIDANA YANG MELAKUKAN TINDAK KEJAHATAN KRIMINAL DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN”. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8(2), 194-202.

Maspidah. (2019). “*Peran Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Sungguminasa Dalam Pembinaan Narapidana (The Role Of Narcotics Correctional Institution Class II A Sungguminasa in the Treatment of Offenders)*”. Program Pascasarjana, Universitas Negeri Makassar.

Munajat, & Kartono. (2019). “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat (Analisis Putusan Perkara No: 10/Pid.B/2018/PN Rkb)”. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2(2), 654-672.

Pamungkas, S. T.C. (2017). *PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP NARAPIDANA YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN DI DALAM LEMBAGA*

*PEMASYARAKATAN (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandarlampung)* [Skripsi]. Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

Rahmat, D., Budi NU, S., & Daniswara, W. (2021). "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan". *Widya Pranata Hukum*, Vol. 3(2).

Romi. (2019). *Tinjauan Kriminologis Tentang Perkelahian Antar Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru* [Skripsi]. Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau.

Rubini. (2018). "Pendidikan Anti Kekerasan Dalam Al-Qur'an". *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam*, 7(2), 133-152.

Saputra, F. (2020). "Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan". *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Vol. VIII(1), 1-15.

Setiadi, W. (2018). "PENEGAKAN HUKUM: KONTRIBUSINYA BAGI PENDIDIKAN HUKUM DALAM RANGKA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (*LAW ENFORCEMENT: ITS CONTRIBUTION TO LEGAL EDUCATION IN THE CONTECT OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT*)". *Majalah Hukum Nasional*, (2).

Sulaeman, Eman. (2016). "Problematisa Penegakan Hukum di Indonesia". Ash-Shahab: *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*. Vol. 2 (1). 63-77.

- Tompodung, H. R.R., Sondakh, M. T., & Rimbing, N. (2021). “Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian”. *Lex Crimen*, Vol. X(4), 65-73.
- Yusriani, N. A., & Anwar, U. (2022). “UPAYA PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN ANTAR WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LAPAS KELAS II A JAMBI”. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10(2), 31-38.

### **Wawancara**

- Karimalloh, Irfan, *Wawancara*, Semarang, 14 November 2024.
- Maknun, Lu’luil, *Wawancara*, Semarang, 19 November 2024.
- Triasmoko, Ivan, *Wawancara*, Semarang, 14 November 2024.
- Saudara AP, *Wawancara*, Semarang, 19 November 2024.
- Saudara FS, *Wawancara*, Semarang, 19 November 2024.
- Saudara MKAW, *Wawancara*, Semarang, 19 November 2024.
- Saudara MRAP, *Wawancara*, Semarang, 19 November 2024.
- Saudara S, *Wawancara*, Semarang, 19 November 2024.
- Pratama, Andika Yudha, *Wawancara*, Semarang, 28 November 2024.

### **Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasarakatan.

### **Dokumen**

Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Bidang Keamanan, Administrasi dan Tata Tertib

Dokumen Jumlah Populasi Warga Binaan, Bidang Keamanan, Administrasi dan Tata Tertib

Dokumen Profil Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang Bidang Tata Usaha

### **Lain-Lain**

Pandanari, Dika S. “*Gandhi dan Gerakan Pembebasan*”. Diakses melalui <https://binus.ac.id/malang/2021/12/gandhi-dan-gerakan-pembebasan/> pada 10 Februari 2025 pukul 21.20 WIB

Pranishitas, A. K. “*Lapas Karangasem Bali Amankan Tahanan Melakukan Kekerasan Dalam Sel*”. Diakses melalui <https://www.antaranews.com/berita/2432969/lapas-karangasem-bali-amankan-tahanan-melakukan-kekerasan-dalam-sel> pada 12 Juni 2024 pukul 17.50 WIB

Lapas Kelas I Semarang, “*Produk Layanan Lembaga Pemasarakatan Kelas I Semarang*”, diakses melalui <https://sippn.menpan.go.id/instansi/170917/kanwil-kementerian-hukum-dan-ham-ri-jawa-tengah/lembaga-pemasarakatan-kelas-i-semarang> pada 06 November 2024 pukul 19.57 WIB

Lapas Kelas I Semarang, “*Selayang Pandang Satuan Kerja*”, diakses melalui <https://lapassemarang.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/selayang-pandang-satuan-kerja> pada 06 November 2024 pukul 19.50 WIB

Lapas Kelas I Semarang, “*Visi, Misi, dan Tata Nilai*”, diakses melalui <https://lapassemarang.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/visi-misi-dan-tata-nilai> pada 06 November 2024 pukul 20.13 WIB

## LAMPIRAN

### 1. Dokumentasi Penelitian



Dokumentasi di Lapas Kelas I Semarang

### 2. Draft Wawancara Petugas Lapas Kelas I Semarang

- a. Siapa yang bertanggung jawab langsung dalam menangani kasus penganiayaan di dalam lapas oleh sesama warga binaan?
- b. Apa tugas dari Kamtib dalam menangani kasus penganiayaan di dalam lapas oleh sesama warga binaan?
- c. Biasanya apa yang menjadi faktor utama warga binaan untuk melakukan tindak penganiayaan terhadap warga binaan lainnya?
- d. Bagaimana sistem penjagaan serta pengawasan yang diterapkan di Lapas Kelas I Semarang?
- e. Apa Upaya preventif dan represif dari Kamtib dalam menangani kasus penganiayaan oleh sesama warga binaan di dalam lapas?



- f. Bagaimana bentuk penegakan hukum dari Kamtib dalam menangani kasus penganiayaan oleh sesama warga binaan di dalam lapas?
- g. Apa yang menjadi dasar dalam memberikan hukuman kepada warga binaan yang telah melakukan penganiayaan terhadap warga binaan lainnya?
- h. Apakah Kamtib juga memberikan bentuk-bentuk binaan khusus terhadap warga binaan yang telah melakukan tindak penganiayaan kepada warga binaan lainnya?
- i. Apakah dalam memberikan hukuman kepada warga binaan yang telah melakukan tindak penganiayaan kepada warga binaan lainnya sudah sesuai dengan peraturan yang ada?
- j. Bagaimana alur pemeriksaan terhadap warga binaan yang melakukan penganiayaan terhadap warga binaan lainnya?
- k. Apakah dalam menegakan hukum atas kasus penganiayaan terhadap sesama warga binaan tersebut terdapat pengaruh dari faktor-faktor budaya maupun masyarakat?
- l. Selain Kamtib, adakah divisi lain yang turut serta dalam menangani kasus penganiayaan terhadap sesama warga binaan?
- m. Apabila ada, bagaimana koordinasi antara Kamtib dengan divisi lain tersebut?

### **3. Draft Wawancara Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas I Semarang**

- a. Apakah saudara pernah terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap sesama warga binaan di dalam lapas?

- b. Bagaimana saudara bisa terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap sesama warga binaan di dalam lapas?
- c. Apa yang menyebabkan saudara melakukan tindak penganiayaan terhadap sesama warga binaan di dalam lapas?
- d. Apakah ketika melakukan penganiayaan tersebut saudara dibantu oleh warga binaan lainnya atau melakukan penganiayaan sendiri?
- e. Siapakah yang menjadi korban penganiayaan saudara?
- f. Kapan saudara melakukan tindak penganiayaan tersebut?
- g. Dimana saudara melakukan tindak penganiayaan tersebut?
- h. Adakah barang yang dijadikan alat dalam penganiayaan tersebut?
- i. Ketika tindak penganiayaan tersebut sudah diketahui oleh penjaga lapas, hukuman seperti apa yang diberikan?
- j. Selain hukuman yang diberikan oleh penjaga lapas, apakah saudara juga diberikan pembinaan?
- k. Apakah hukuman serta pembinaan yang telah diberikan penjaga lapas kepada saudara sudah menimbulkan efek jera pada diri saudara?

#### 4. Surat Permohonan dan Izin Pra Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Nomor : B-5767/Un.10.1/K/PP.00.09/9/2024

Lampiran : -

Hal : Surat Pengantar Pra-Riset

Kepada Yth. :

**Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah**  
di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

N a m a : Maulia Kusuma Wardhani

NIM : 2102056012

Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 14 Mei 2003

Jurusan : Ilmu Hukum (IH)

Semester : VII (Tujuh)

Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi

**"Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan di Dalam Lapas Oleh Sesama  
Warga Binaan Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan  
Kelas I Semarang)"**

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan pra riset di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama (1 bulan) sejak diizinkan.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 4 September 2024

a.n. Dekan  
Kabag. Tata Usaha,  
  
Abdul Hakim

Tembusan

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
Maulia Kusuma Wardhani (085862224371)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASASIMANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
**KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH**  
Jalan Dr. Cipto No. 64 Semarang 50124 Telepon (024) 3543063  
Laman: [jateng.kemenkumham.go.id](http://jateng.kemenkumham.go.id) – surel: [kanwil.jateng@kemenkumham.go.id](mailto:kanwil.jateng@kemenkumham.go.id)

Nomor : W.13.UM.01.01-2105 06 September 2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Hal : Izin Pra Riset

Yth. Kabag Tata Usaha  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang  
di-  
Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : B-5767/Un.10.1/K/PP.00.09/9/2024 tanggal 4 September 2024 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya menyetujui atau memberikan izin kepada mahasiswa dibawah ini untuk melaksanakan Pra Riset dalam rangka menyusun Skripsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dengan judul " Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan di Dalam Lapas oleh Sesama Warga Binaan Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang) " , yang akan dilaksanakan pada bulan September 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024.

Adapun identitas mahasiswa yang dimaksud yaitu :

Nama : Maulia Kusuma Wardhani  
NIM : 2102056012

Sebelum mengadakan kegiatan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang;
2. Selama melaksanakan kegiatan harus mentaati SOP yang ada ;
3. Tidak diperkenankan mengambil gambar / foto/ shooting / video lingkungan Lapas tanpa seizin Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang;

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



A.n. Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Divisi Pemasyarakatan



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kadiyono

NIP. 196705281992031001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah (sebagai Laporan)
2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

Dokumen ini telah distandartkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Pengekangan dokumen dapat dilakukan melalui laman <https://www.bssn.go.id/verifikasi>

## 5. Surat Permohonan dan Izin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://sh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-6967/Un.10.1/K/PP.00.09/10/2024  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :

**Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah**  
di tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : **Maulia Kusuma Wardhani**  
N I M : 2102056012  
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 14 Mei 2003  
Jurusan : Ilmu Hukum (IH)  
Semester : VII (Tujuh)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"Penegakan Hukum Tindak Penganiayaan Oleh Sesama Warga Binaan  
Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang)"**

Dosen Pembimbing I : Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum  
Dosen Pembimbing II : -

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 25 Oktober 2024

a.n Dekan,  
Kabag. Tata Usaha,



Abdul Hakim

Tembusan :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
(085862224371) Maulia Kusuma Wardhani



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
**KANTOR WILAYAH JAWATENGGAH**  
Jalan Dr.Cipto No.64 Semarang 50124 Telepon (024)3543063  
Laman: jateng.kemenkumham.go.id – Pos-el : kanwil.jateng@kemenkumham.go.id

Nomor	: W.13.UM.01.01-2581	29 Oktober 2024
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: 1 (Satu) Berkas	
Hal	: Izin Penelitian	

Yth. Ka. Bag Tata Usaha  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang  
di-  
Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : B-6967/Un.10.1/K/PP.00.09/10 /2024 tanggal 25 Oktober 2024 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya menyetujui atau memberikan izin kepada mahasiswa dibawah ini untuk melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul " **Penegakan Hukum Tindak Penganiayaan oleh Sesama Warga Binaan Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lemabaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang) "** , yang akan dilaksanakan pada bulan November 2024 sampai dengan bulan Desember 2024.

Adapun identitas mahasiswa yang dimaksud yaitu :

Nama : Maulia Kusuma Wardhani  
NIM : 2102056012

Sebelum mengadakan kegiatan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.
2. Selama melaksanakan kegiatan harus mentaati SOP yang ada.
3. Tidak diperkenankan mengambil gambar / foto/ shooting / video lingkungan Lapas tanpa seizin Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang
4. Menyerahkan hasil penelitian kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang masing-masing 1 (satu) eksemplar

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



A.n.Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Divisi Pemasyarakatan



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Kadiyono

- Tembusan :
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah (sebagai Laporan)
  2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSiE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keabsahan dokumen dapat dicek melalui laman <https://www.bsie.go.id/verifikasi>

## 6. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Riset



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG**  
Jalan Raya Semarang – Boja Km. 4 Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah  
Laman : lapassemarang.kemendukham.go.id, Pos-el : lpsemarang@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**  
**NOMOR : WP.13-UM.01.01-238**

Berdasarkan surat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Nomor: W.13.UM.01.01-2581 tanggal 29 Oktober 2024 tentang Izin Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Luhur Prasaja  
NIP : 19680506 199203 1 002  
Pangkat/ Gol. : Penata Tk. I / (III/d)  
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan  
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa/ i sebagai berikut:

Nama : Maulia Kusuma Wardhani  
NIM : 2102056012  
Institusi : Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Telah melaksanakan Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang pada tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 Desember 2024

Plh. Kepala



Luhur Prasaja

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Pribadi

Nama	: Maulia Kusuma Wardhani
Tempat, Tanggal Lahir	: Semarang, 14 Mei 2003
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Jalan Jetayu II RT 02/05, Gajahan, Pasar Kliwon, Surakarta
Telepon	: 085862224371
Email	: mauliakusumawardhani@gmail.com

### B. Pendidikan

2009 – 2012	: SDN Tugurejo 01 Semarang
2012 – 2015	: SDN Kratonan 03 Surakarta
2015 – 2018	: SMPN 10 Surakarta
2018 – 2021	: SMKN 3 Surakarta
2021 –	: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

### C. Pengalaman Magang

Desember 2022 – Januari 2023	: Notaris PPAT Eret Hartanto, S.H
Juni – Juli 2023	: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah
Januari 2024	: Kejaksaan Negeri Batang
Januari 2024	: Pengadilan Agama Kelas IB Batang
Februari 2024	: Pengadilan Negeri Kelas II Batang



Maret – Juni 2024	:	Kantor Advokat Faqihuddin, S.H.I., M.H dan Rekan
November – Desember 2024	:	Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang